SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN BARANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA PAREPARE

OLEH

IBRAHIM
NIM: 2220203874234020

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN BARANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA PAREPARE



OLEH

IBRAHIM
NIM: 2220203874234020

Skipsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi syriah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: AKIBAT HUKUM PENOLAKAN BARANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PERSEPKTIF HUKUM EKONOMI SYRIAH DI KOTA PAREPARE
Nama Mahasiswa	: IBRAHIM
NIM	: 2220203874234020
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 814 Tahun 2024

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing	: Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H.
NIP	: 199402212019031011

Megetahui:

Fakultas syariah dan ilmu hukum islam

Dekan,

Dr. Budiman,S.Ag., M.HI.

NIP. 19730627003121004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: AKIBAT HUKUM PENOLAKAN BARANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PERSEPKTIF HUKUM EKONOMI SYRIAH DI KOTA PAREPARE
Nama Mahasiswa	: IBRAHIM
Nomor Induk Mahasiswa	: 2220203874234020
Program Studi	: Hukum ekonomi syriah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 814 Tahun 2024
Tanggal kelulusan	: 4 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H.	(Ketua)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI	(Anggota)	(.....)
Iin Mutmainnah. M.HI.	(Anggota)	(.....)

Megetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 19730627 200312 1004

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِالرَّحِيْم

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul "Akibat Hukum Penolakan Barang Dalam Praktik Jual Beli Online Melalui Media Sosial Persepktif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Parepare" ini dapat terselesaikan dengan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyeleseaian karya ilmiah ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik berupa dorongan semangat maupun bantuan konkret. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesain karya ilmiah ini:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M.Pd. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M. HI. sebagai "Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" atas pengabdiannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdiannya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Ibu Indah Fitriani Sukri M.H.selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan motivasi, dan bantuan yang tidak ternilai selama menjalani proses perkuliahan.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasiih kepada Pembimbing Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI.,M.H yang telah membimbing penulis dengan baik.
6. Untuk penguji pertama, Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI, dan penguji kedua Ibu Iin Mutmainnah, M.HI penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan kritik yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

telah diberikan kepada penulis untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik peneliti selama studi di IAIN Parepare.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Orang Tua saya Ayahanda tercinta, Jamal dan Ibunda terkasih, Dahlia, yang selama ini menjadi peran utama dalam memberikan saya dedikasi untuk terus menyematkan dalam pikiran dan arah hidup saya, Kepada saudara saya amriani S. Sos dan Afdilla S. Pd, yang tak pernah lelah berkabar dan memberikan semangat, membagikan pengalaman hidup, dan menciptakan ruang diskusi edukatif di ruang tamu rumah setiap kali kesempatan memungkinkan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Timas Pusat dan teman-teman KKN Desa Basseang IAIN Parepare yang telah memberikan dukungan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa pendidikan. Kebersamaan kita selama ini menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik saya.
11. Terima kasih kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah sampai di titik ini. Terima kasih karena tetap kuat menghadapi rasa lelah, kecewa, dan berbagai kesulitan selama proses penyusunan skripsi ini.

Parepare, 15 Mei 2026

Penulis,

Ibrahim

Nim. 2220203874234020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: IBRAHIM
NIM	: 2220203874234020
Tempat/Tanggal Lahir	:ParePare 12, september 2003
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Akibat Hukum Penolakan Barang Dalam Praktik Jual Beli Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota ParePare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Mei 2026

Penulis,



Ibrahim

Nim. 2220203874234020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

IBRAHIM, *Akibat Hukum Penolakan Barang Dalam Praktik Jual Beli Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota ParePare* (Dibimbing oleh Bapak Rustam)

Maraknya transaksi jual beli online melalui media sosial di Kota Parepare menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, khususnya terkait penolakan barang akibat ketidaksesuaian produk dengan deskripsi yang ditampilkan, cacat barang, serta kesalahan pengiriman. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penolakan barang dalam transaksi jual beli online melalui media sosial, mengkaji akibat hukum yang ditimbulkan, serta merumuskan model penyelesaian sengketa berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap penjual dan pembeli di Kota Parepare. Analisis data dilakukan secara induktif dengan mengacu pada teori khiyar, teori perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, serta teori jual beli (al-bai') yang berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, dan larangan gharar maupun tadlis dalam Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan barang yang disebabkan oleh ketidaksesuaian spesifikasi, cacat produk, dan kesalahan pengiriman dapat dibenarkan melalui mekanisme khiyar 'aib dan khiyar ru'yah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Akibat hukumnya, penjual wajib memenuhi kewajiban berupa pengembalian dana, penggantian barang, atau ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan 1267 KUHPerdata, selaras dengan konsep fasakh dan ta'widh dalam syariah. Penyelesaian sengketa pada umumnya dilakukan melalui jalur non-litigasi dengan mengedepankan prinsip ishlah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan barang yang sah secara syariah merupakan instrumen perlindungan konsumen yang mencerminkan nilai keadilan dan amanah dalam muamalah digital.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Penolakan Barang, Khiyar, Hukum Ekonomi Syariah, Perlindungan Konsumen

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi
ABSTRAK vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR LAMPIRAN x
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
Tinjauan Penelitian Relevan 8
B.Tinjauan Teori 13
B.Tinjauan konseptual 23
D. Kerangka fikir 29
BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian 31
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 33
C. Fokus Penelitian 34

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Sumber Data35
E. Teknik Pengumpulan Data37
E. Uji Keabsahan Data.....41
F. Teknik Analisis Data42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN45
A. Hasil Penelitian45
1. Praktik penolakan barang dalam transaksi jual beli online melalui media sosial menurut Hukum Ekonomi Syariah45
2. Akibat hukum dari penolakan barang yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli online melalui media sosial.....51
3. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat penolakan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip prinsip Hukum Ekonomi Syariah59
BAB V PENETUP68
A. SIMPULAN68
B. SARAN69
DAFTAR PUSTAKA71
LAMPIRAN.....
BIODATA PENULIS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran 1	Format Instrumen Penelitian	81
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Fakultas	84
Lampiran 3	Surat Permohonan Izin PTSP	85
Lampiran 4	Surat Keterangan Telah Meneliti	86
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara	87
Lampiran 6	Dokumentasi Penelitian	93
Lampiran 7	Biodata Penulis	97

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang ada dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

 Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

K. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	*subḥānahu wataʿālā*
saw.	=	*Shallallahu 'Alaihi wa Sallam'*
a.s.	=	*alaihis salam*
H	=	*Hijriah*
M	=	*Masehi*
SM	=	*Sebelum Masehi*
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS…/…:4	=	QS. al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/…., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata "editor" berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al, : "Dan lain-lain" atau "dan kawan-kawan" (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. ("dan kawan-kawan") yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlaj jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa inggris. Untuk buku-buku berbahasa arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi besar dalam praktik jual beli, termasuk melalui media sosial yang kini menjadi sala satu sarana utama transaksi daring.[1] Fenomena ini memudahkan interaksi antara penjual dan pembeli tanpa bantas ruang dan waktu, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum,khususnya terkait penolakan barang oleh pembeli akibat ketidak sesuain barang yang di terima dengan deskripsi atau gambar yang di tampilkan di media social. Internet mengubah cara dunia bekerja sama (bisnis) baik tingkat local maupun universal.[2] Banyak organisasi kecil dan besar telah memanfaatkan internet untuk membantu bisnis mereka.

Selain itu, perkembangan transaksi jual beli online melalui media sosial menunjukkan adanya perubahan pola interaksi ekonomi masyarakat yang sangat cepat, namun belum sepenuhnya diimbangi oleh kesadaran hukum, baik dari pihak penjual maupun pembeli. Banyak pelaku transaksi yang belum memahami prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Syariah dalam muamalah digital, seperti kejelasan akad (akad jual beli online), kejujuran dalam penyampaian informasi, dan tanggung jawab atas barang yang diperjualbelikan. Ketidaktahuan ini sering menimbulkan praktik yang menyimpang dari prinsip Syariah, seperti menampilkan gambar produk yang tidak sesuai kenyataan (unsur tadlis), atau tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang kualitas dan kondisi barang (unsur gharar). Akibatnya, hak dan kewajiban para pihak menjadi kabur, dan tidak jarang menimbulkan sengketa yang merugikan konsumen.

Selain faktor pemahaman hukum, lemahnya regulasi yang secara spesifik mengatur jual beli online berbasis Syariah juga menjadi persoalan penting. Meskipun

[1] Penanggung Jawab and others, 'PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM'.

[2] Universitas Islam and An Nur, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa Billi Sadam Husein, Nurwinda Apriyani 2 , Estele Eloraa Akbar 3 1-3', *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.3 (2023), 1–15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan beberapa fatwa dari DSN-MUI terkait transaksi elektronik, penerapannya masih terbatas dan belum menyentuh seluruh aspek transaksi digital. Hal ini membuat mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi online seringkali tidak efektif, karena pembuktian pelanggaran, seperti penipuan atau pemalsuan informasi, cukup sulit dilakukan secara digital.

Hukum ekonomi Syariah menekankan pentingnya transparansi,keadilan dan kerelaan dalam setiap transaksi. Jika penolakan barang terjadi karena pelanggaran prinsip prinsip tersebut, maka transaksi dapat dibatalkan dan penjual wajib mengembalikan hak pembeli. Namun, dalam praktiknya, mengembalikan hak pembeli namun, dalam praktiknya, penegakan menghadapi tantangan, terutama dalam pembuktian dan perlindungan konsumen, karena semua aspek diatur secara rinci dalam hukum hukum positif maupun fatwa Syariah kontemporer.

Munculnya transaksi elektronik,yang dikenal sebangai *e-commerce* atau bisa disebut jual beli online,[3] adalah sala satu keuntungan dari kemajuan dalam teknologi dan komunikasi. Ekonomi global telah memasuki era baru yang dapat di subut ''ekonomi digital'' sebagai hasil dari kemajuan tehnologi terkhususnya internet. Para pelaku bisnis melihat banyak keuntungan transaksi jual beli yang kini semakin popular[4] dengan pasar yang lebih terbuka secara global, bisnis dapat menjual lebih banyak barang dan jasa di seluruh dunia. Ini dapat memungkinkan pelanggan dapat memilih banyak pilihan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan. Sebaliknya transaksi online ini dapat menghadirkan beberapa masala Ketidakcukupan regulasi yang mengatur transaksi elektronik masih menjadi salah satu kendala dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal serta menjamin keamanan transaksi bagi para pihak.

Dengan peningkatan perdagangan melalui platform digital, perusahaan secara otomatis dan tentu saja, semakin banyak dan semakin banyak kompetisi kekerasan.

[3] Pembatalan Jual and others, *Perlindungan Konsumen Pada Kasus Penolakan Pembatalan Jual Beli Online Di*, 2025.

[4] Ayesha Ayesha and Hasril Atieq Pohan, 'Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee', *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6.2 (2023), 116–21 <https://doi.org/10.19109/38wc8m70>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Untuk menarik dan memperluas pangsa pasar yang jauh lebih luas dan bertujuan untuk menjadi konsumen yang tidak direncanakan. Oleh karena itu, Marketplace menawarkan fitur yang dapat digunakan dengan kegiatan transaksi online, yaitu COD (*Cash on Delivery*). COD adalah metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli di lokasi pesanan yang dikirim oleh kurir. Keunggulan metode ini adalah bahwa ia dianggap aman, karena pembeli dapat menyerahkan barang ke tangannya pada saat kedatangan, dan sering penipuan dihindari. Keberadaan sistem ini telah terbukti menjadi kerugian dari banyak orang lain. Jika item tidak cocok dengan pesan, pembeli dapat menolak pembayaran.[5]

Didalam kitab undang undang hukum perdata (KUH Perdata), jual beli diatur dalam buku III, bagian yang mengatur mengenai perikatan dan lebih spesifik dala pasal 1457 jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak penjual menyerahkan hak milik suatu barang kepada pembeli, dan pihak pembeli membayar harga barang tersebut. Jual beli online diperbolehkan dalam islam elam barang yang diperjual belikan jelas spesifikasinya tidak ada unsur gharar (ketidak jelasan), tadlis (penipuan), dan kedua belah pihak melakukan transaksi secara sukarela tanpa paksa[6].Jika barang yang di terima tidak sesuai dengan kesepakatan atau terdapat unsur penipuan, maka transaksi tersebut dapat dianggap tidak sah atau batal menurut Syariah. penolakan barang oleh pembeli dalam jual beli online. dapat terjadi jika, barang tidak sesuai dengan deskripsi gambar (gharar) terdapat unsur penipuan seperti testimoni palsu atau gambar yang menyesatkan (tadlis), barang cacat atau rusak[7]. Dalam kasus ini, pembeli berhak menggunakan hak khiyar, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi. Jika pembeli menolak barang karena alasan yang dibenarkan Syariah, maka penjual wajib mengembalikan hak pembeli, seperti pengembalian uang atau

[5] Pescador Prieto, 'Jual Beli Online Dengan Sistem Cash on Delivery Di Jalan Amd Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengan Ditinjau Dari Kompilisa Hukum Ekonomi Syriah', *Braz Dent J.*, 33.1 (2022), 1–12.

[6] Pescador Prieto.

[7] Oktavia Cahyaningtyas, Eddhie Praptono, and Erwin Aditya Pratama, 'Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2.1 (2024), 48–62 <https://doi.org/10.61930/ekoman.v2i1.66>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penggantian barang jika penolakan terjadi tanpa alasan yang sah, maka pembeli dapat dianggap wanprestasi.

Hukum ekonomi Syariah menekankan pentinya keadilan, transparansi, dan perlindungan hak kedua belah pihak. Penjual wajib memberikan informasi yang jujur dan jelas, sedangkan pembeli berhak mendapatkan barang sesuai kesepakatan. Jika terjadi sengketa, penyelesai dapat dilakukan melalui musyawarah atau lembaga penyelesai sengketa ekonomi.[8] Islam sangat menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi ekonomi. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan, pembeli memiliki hak khiyar, yaitu hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan transaksi demi menghindari kerugian dan menjaga keadilan dalam muamalah. Hak khiyar ini menjadi instrument penting dalam perlindungan konsumen, terutama dalam transaksi online yang rentang terhadap gharar dan tadlis.

Kota Parepare, seorang pembeli melakukan transaksi melalui media sosial fecebook dengan salah satu penjual yang menawarkan produk sepatu berbahan 100% karbon. Dalam promosi yang ditampilkan, penjual menyebutkan bahwa sepatu tersebut sangat ringan, tahan lama, serta memiliki kualitas premium yang cocok untuk aktivitas olahraga maupun gaya kasual. Harga yang ditawarkan pun cukup tinggi dibandingkan sepatu biasa, sehingga pembeli yakin dengan kualitas produk tersebut. Namun, setelah barang diterima, pembeli merasa kecewa karena sepatu yang dikirim tidak sepenuhnya berbahan karbon, melainkan campuran dengan bahan sintetis biasa. Selain itu, kualitas jahitan dan finishing tidak sesuai dengan deskripsi premium yang diiklankan. Akibat hal itu, pembeli menolak barang tersebut dan meminta pengembalian uang penuh. Pihak penjual menolak permintaan pengembalian dengan alasan bahwa deskripsi produk sudah jelas dan barang yang dikirim sesuai foto. Penjual hanya bersedia mengganti sebagian biaya, sementara barang harus tetap dikembalikan. Perselisihan ini

[8] Herlina Pratiwi and Sulaeman Deni Ramdani, 'Analisis Bentuk Bahasa Penolakan Dalam Transaksi Jual Beli Online', *KODE: Jurnal Bahasa*, 11 (2021), 161–73 <www.shoope.com.>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menimbulkan kerugian pada pihak pembeli karena uang tidak dikembalikan sepenuhnya, sedangkan sepatu tidak sesuai harapan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di Kota Parepare, ditemukan bahwa aktivitas jual beli melalui media sosial seperti Facebook Marketplace, Instagram, dan WhatsApp Group semakin marak digunakan oleh masyarakat sebagai sarana utama dalam melakukan transaksi jual beli. Media sosial kini tidak hanya menjadi tempat untuk berinteraksi, tetapi juga telah berfungsi sebagai pasar digital yang memudahkan penjual dan pembeli melakukan transaksi tanpa batas ruang dan waktu.

Oleh karna itu penelitian mengenai akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial perspektif hukum ekonomi Syariah di kota parepare menjadi sangat penting. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan penjual, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, yaitu keadilan, kejujuran dan transparansi. Pemahaman yang komprehensif terhadap isu ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan regulasi dan praktik jual beli online yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Syariah.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diklasifikasikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penolakan barang dalam transaksi jual beli online melalui media sosial menurut Hukum Ekonomi Syariah?
2. Bagaimana akibat hukum dari penolakan barang yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli online melalui media sosial?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat penolakan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan-penjelasan diatas dapat diklasifikasikan tujuan penelitian masalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis praktik penolakan barang dalam transaksi jual beli online melalui media sosial.
2. Untuk mengkaji akibat hukum dari penolakan barang dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
3. Untuk merumuskan model penyelesai sengketa yang adil dan sesuai dengan prinsip Syariah

D. Kegunaan Penelitian

Agar hasil penelitian tercapai, maka setiap penelitian berusaha mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

 Kegunaan teoretis dalam skripsi Anda adalah untuk menunjukkan bagaimana penelitian ini mengisi kekosongan dan mengembangkan pengetahuan dalam disiplin ilmu hukum dan ekonomi syariah. Skripsi ini tidak hanya membahas masalah praktis yaitu akibat hukum penolakan barang dalam jual beli online tetapi juga menganalisisnya melalui lensa prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan dan kerelaan. Melalui studi kasus di Kota Parepare, penelitian ini akan menguji relevansi dan adaptabilitas teori-teori hukum dan ekonomi syariah terhadap praktik modern, serta berkontribusi pada pemahaman tentang bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berinteraksi untuk menciptakan solusi yang lebih adil dan beretika dalam dunia digital. Penelitian ini akan menghasilkan pemikiran baru yang dapat menjadi dasar bagi kajian selanjutnya atau rujukan bagi para akademisi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Kegunaan Praktis

 a. Untuk penjual online, penelitian ini memberikan panduan yang jelas untuk hak dan kewajiban Anda saat menolak suatu produk. Ini akan membantu menyiapkan pedoman pembayaran yang lebih adil sesuai dengan prinsip -prinsip Syariah untuk mengurangi konflik dan meningkatkan kepercayaan pembeli.

 b. Bagi Pembeli Online penelitian ini akan meningkatkan kesadaran pembeli mengenai hak-hak mereka. Mereka akan lebih memahami dasar-dasar hukum dan syariah yang melindungi mereka dari praktik jual beli yang merugikan,dan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan berani mengambil langkah hukum jika hak-hak mereka dilanggar.

 c. Bagi Pemerintah Kota Parepare dan Lembaga Terkait Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan data empiris bagi pemerintah daerah, khususnya di Kota Parepare, untuk merumuskan regulasi atau kebijakan yang lebih baik terkait perlindungan konsumen dalam transaksi online. Ini juga dapat membantu lembaga mediasi atau penyelesaian sengketa untuk memberikan rekomendasi yang lebih berlandaskan pada prinsip hukum dan syariah.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Bagian ini menjelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam. Tinjauan ini dilakukan untuk membandingkan, memperkuat, sekaligus menemukan ruang kosong (*research gap*) yang belum banyak dikaji oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam konteks jual beli online.

Pertama, penelitian oleh Muhammad deni putra dalam tulisannya yang berjudul jual beli online berbasis media sosial dalam perseptif ekonomi islam. Penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosisal seperti, *facebook*,*Whatsapp*,*Instagram* dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan online merupakan salah atu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalammemandang penjualan on-line yang saat ini sudah menjadi suatu hal sudah sangat lumrah yang dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama kepada penjualan online yang berbasis media sosial.

Dalam hal penjualan online bentuk sehingga yang dilakukan adalah dengan cara tulisan. Contohnya apabila kita membeli suatu program pada telepon pintar (smart phone) maka aka nada pilihan bahwa konsumen telah membaca dan menyetujui aturan dan perjanjian yang telah dibuat. Syarat dan kondisi ini merupakan sighah yang harus dipahami bail oleh produsen maupun konsumen dalam penjualan online. Begitu pula apabila kita melakukan transaksi dengan menggunakan media sosial, penjual harus menulis kondisi dan syarat apa saja yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdapat dalam transaksi tersebut, sehingga terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli Terkait dengan rukun akad, penjualan online baik yang berbasis media social ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini : Pertama, sistemnya haram, contohnya adalah perjudian online. Kedua, barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan sya'riat Islam. Ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Hal ini banyak Produk yang ditawarkan di media sosial sering terjadi di media sosial yang berbeda dari produk yang diperoleh dari konsumen. Jika elemen penipuan ditampilkan, status pembelian dan penjualan di bawah hukum Islam adalah haram.[9]

Persamaan utama antara kedua penelitian adalah fokus pada jual beli online melalui media sosial yang dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan keduanya menyoroti isu-isu seperti penipuan dan ketidak sesuaian barang. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam fokus permasalahan dan ruang lingkup. Penelitian ini secara spesifik mengkaji akibat hukum dari penolakan barang, yang merupakan masalah pasca-transaksi, dan memiliki ruang lingkup yang lebih empiris serta terbatas pada Kota Parepare. Sementara itu, penelitian sebelumnya lebih bersifat umum dan konseptual, membahas keabsahan jual beli online secara keseluruhan, termasuk syarat akad dan kriteria yang dapat menjadikannya haram, tanpa membatasi pada studi kasus di lokasi tertentu.

Kedua, penelitian oleh Titin Sumarning dalam tulisannya yang berjudul jual beli online *(e-commerce*) berbasis media sosial dalam sudut pandang ekonomi Syariah. Salah satu yang membedakan antara bisnis online dengan bisnis offline adalah proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad adalah ikatan antara ijab dan Kabul yang menunjukkan adanya kerelaan para pihak dan memunculkan akibat hukum terhadap objek yang diakadkan tersebut. Akad

[9] Muhammad Deni Putra, 'Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 3.2 (2019), 83–103.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

merupakan unsur penting suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebutdalam transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda tersebut secara kongkrit, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian pada batas waktu tertentu Pertimbangan dalam menyeleksi barang atau jasa bisa berdasarkan pada barang yang sedang tren pada saat ini, memiliki kualitas baik, brand yang ternama dan terkenal, harga jual yang dapat dijangkau oleh semua kalangan serta proses seleksi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang akan dijalankan.

Pertimbangan utama responden dalam menyeleksi barang/jasa yang akan dijual yaitu responden memilih/miliki kualitas produk yang baik. Sehingga jika memiliki kualitas produk yang baik, akan memudahkan responden untuk menawarkan barangnya kepada calon konsumen dengan jaminan kualitas barang. Menurut Boetsh dan Denis dalam Tjiptono (2000) Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pendapat diatas dapat dimaksudkan bahwa seberapa besar kualitas yang diberikan berhubungan dengan barang/jasa beserta faktor pendukungnya bisa memenuhi harapan penggunanya. Dapat diartikan bahwa semakin memenuhi harapan konsumen, produk tersebut semakin berkualitas. Sehingga pertimbangan seleksi barang yang berkualitas perlu dilakukan guna memuaskan konsumen agar konsumen dapat membeli lagi dikemudian hari[10].

Dalam kedua penelitian, terdapat kesamaan fundamental yang berfokus pada jual beli online melalui media sosial dan menganalisisnya dari perspektif hukum ekonomi syariah, dengan keduanya menyoroti pentingnya akad (transaksi) dan isu-isu seperti ketidaksesuaian barang. Namun, ada perbedaan signifikan dalam fokus permasalahan dan ruang lingkup. Penelitian sebelumnya lebih umum dan bersifat

[10] Titin Sumarni, Sri Wahyuningsih, and Roinah, 'Jual Beli Online (E-Commerce) Berbasis Media Sosial Dalam Sudut Pandang Ekonomi Syariah', *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis JUAL*, 2016, 226–25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

konseptual, membahas aspek dasar seperti definisi akad dan kriteria kualitas. Sementara itu, penelitian Anda jauh lebih spesifik dan praktis, karena secara mendalam mengkaji akibat hukum dari penolakan barang sebuah masalah pasca-transaksi dan memiliki ruang lingkup yang lebih terperinci karena dibatasi pada studi kasus di Kota Parepare, yang memungkinkan analisis yang relevan dengan konteks lokal.

Ketiga, penelitian oleh Erwin Aditya pratama dalam tulisan yang berjudul perlindungan hukum akibat pembatalan sepihak dalam perjanjian jual beli online. pada era digitalisasi internet sangat bermanfaat pada sektor bisnis yang disebut electronic commerce (*e-commerce*) Selain adanya keuntungan melakukan transaksi secara online hal ini juga menimbulkan dampak negatif yaitu perbuatan melawan hukum.

Pelanggaran yang dilakukan dalam transaksi online seperti penipuan, karena hubungan antara penjual dan pembeli melakukan interaksi secara anonim atau tidak saling mengenal satu sama lain para pihak tidak memiliki kepastian mengenai individu tertentu para pihak mempunyai rasa saling percaya satu sama lain sehingga suatu transaksi dapat berjalan, hal ini sangat memungkinkan terjadi sebuah pelanggaran bisa dilakukan oleh pihak konsumen ataupun penjual, para pihak yakni penjual maupunkonsumen mempunyai kesempatan yang sama Para pihak dalam transaksi melalui *e-commerce* ini memiliki masingmasing kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban dari penjual antara lain menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli dan menjamintidak adanya kerusakan untuk barang yang dijual, selain itu menjaminterlindunginya konsumen dari campur tangan pihak lain, pembeli jugamemiliki kewajiban utama membayar harga yang sudah disepakati dansudah ditetapkan saat melakukan kesepakatan sesuai dengan Pasal 1513KUH Perdata. Perumpamaan pembeli adalah raja bukan bermaksud untuk menarik konsumen, melainkan kewajiban penjual untuk memaksimalkan kepuasan konsumen.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hal ini yang memegang kendali paling kuat adalah penjual. Akibat hal tersebut konsumen yang lemah akan merasa dirugikan, tetapi dalam hal transaksi online dengan cara membayar langsung atau COD jutsru pihak penjual yang merasa lemah sehingga tidak sedikit kerugian akibat perbuatan dari pembeli, cara pembayaran COD dilakukan ketika pembeli sudah menerima barang yang dipesannya, pembeli yang menolak barang pesanannya memberi beberapa alasan sehingga dengan kesengajaan atau ketidaksengajaan transaksi itu dibatalkan, akibat dari hal itu barang tersebut akan dikembalikan lagi ke pihak penjual, hal ini membuat pihak penjual merasa dirugikan.[11]

Persamaan dan perbedaan. Keduanya membahas masalah hukum yang timbul akibat pembatalan atau penolakan barang dalam transaksi jual beli online, terutama terkait kerugian yang dialami oleh pihak penjual atau pembeli. Keduanya juga menyoroti kewajiban para pihak dalam transaksi, yaitu penjual yang harus menyerahkan barang sesuai kesepakatan dan pembeli yang berkewajiban membayar harga sesuai yang disepakati. Namun, penelitian Erwin lebih fokus pada pembatalan sepihak dalam sistem COD dan dampaknya terhadap penjual, sementara penelitian ini lebih spesifik mengkaji penolakan barang melalui media sosial dengan perspektif hukum ekonomi syariah, yang menekankan pada prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Selain itu, penelitian Erwin menggunakan pendekatan hukum umum, sedangkan penelitian ini mengangkat perspektif hukum syariah yang lebih menekankan pada etika dan moral dalam transaksi jual beli, serta difokuskan pada kondisi social ekonomi di Kota Parepare. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas topik yang serupa, yaitu perlindungan hukum dalam transaksi jual beli online, pendekatan, konteks, dan masalah yang diangkat dalam kedua penelitian ini menunjukkan perbedaan yang signifikan.

[11] Cahyaningtyas, Praptono, and Pratama.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti memperoleh landasan teoretis yang kuat sekaligus memahami celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi syariah kontemporer dengan memberikan analisis empiris mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli online di tingkat masyarakat lokal. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat berkontribusi secara praktis dengan memberikan rekomendasi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam membangun sistem transaksi daring yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Tinjauan Teori

1.Teori khiyar

Khiyar merupakan salah satu konsep penting dalam hukum ekonomi syariah yang memberikan hak kepada para pihak dalam transaksi jual beli untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad. Secara etimologis, khiyar berasal dari bahasa Arab al-khiyār yang berarti memilih. Sedangkan secara terminologis, khiyar adalah hak pilih yang dimiliki oleh penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan suatu transaksi jual beli karena adanya sebab tertentu yang dibenarkan menurut syariat Islam. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, kerelaan, dan menghindari kerugian dalam transaksi muamalah[12].

Dalam praktik jual beli, khususnya jual beli online, teori khiyar sangat relevan karena transaksi dilakukan tanpa melihat barang secara langsung. Pembeli hanya melihat gambar, video, atau deskripsi produk yang ditampilkan oleh penjual melalui media sosial atau *marketplace*. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan informasi yang diberikan penjual. Oleh karena itu, Islam memberikan hak khiyar sebagai bentuk

[12] Gatot Supramono, 'Perjanjian Utang Piutang', *Perjanjian Piutang*, 2013, 29 <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qK5oDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=jurnal+tentang+perjanjian+utang+piutang&ots=M1Y6gW07q2&sig=ifK1-TB859lyA3X4AnXUFEtgDa4&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perlindungan terhadap para pihak agar tidak ada yang dirugikan dalam transaksi. Menurut Wahbah az-Zuhaili, khiyar merupakan hak yang diberikan syariat kepada pihak-pihak yang melakukan akad untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan akad demi menjaga kemaslahatan kedua belah pihak. Dengan adanya hak khiyar, maka transaksi jual beli tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan kerelaan (an-tarāḍin) sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Khiyar dalam hukum Islam terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya:

a. Khiyar Majelis Khiyar majelis adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama keduanya masih berada dalam satu majelis akad dan belum berpisah. Selama proses akad belum selesai secara sempurna, kedua pihak masih memiliki hak untuk mempertimbangkan kembali transaksi yang dilakukan.
b. Khiyar Syarat Khiyar syarat adalah hak memilih yang ditentukan berdasarkan syarat tertentu dalam akad dalam jangka waktu yang telah disepakati. Misalnya, pembeli diberikan waktu tiga hari untuk memeriksa barang, dan apabila barang tidak sesuai maka pembeli dapat membatalkan transaksi.
c. Khiyar ‘Aib Khiyar ‘aib adalah hak untuk membatalkan transaksi karena ditemukan cacat atau kerusakan pada barang yang diperjualbelikan. Dalam jual beli online, khiyar ini sering terjadi ketika barang yang diterima rusak, tidak sesuai spesifikasi, atau memiliki kualitas yang berbeda dengan deskripsi yang diberikan penjual. Apabila cacat tersebut tidak diketahui sebelumnya oleh pembeli, maka pembeli berhak menolak barang atau meminta penggantian
d. Khiyar Ru’yah Khiyar ru’yah adalah hak memilih setelah pembeli melihat barang yang sebelumnya belum pernah dilihat ketika akad berlangsung. Dalam transaksi online, pembeli pada dasarnya hanya melihat foto atau gambar produk sehingga ketika barang diterima dan ternyata tidak sesuai

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

harapan, pembeli memiliki hak untuk mempertimbangkan kembali transaksi tersebut.[13]

Dalam konteks penelitian ini, teori khiyar sangat berkaitan dengan penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial. Penolakan barang yang dilakukan pembeli karena adanya ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, cacat, atau unsur penipuan dapat dibenarkan menurut hukum ekonomi syariah melalui penerapan khiyar, khususnya khiyar 'aib dan khiyar ru'yah. Namun, apabila pembeli menolak barang tanpa alasan yang sah padahal barang telah sesuai dengan kesepakatan, maka tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan prinsip akad dalam Islam dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi pembeli. Dengan demikian, teori khiyar berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum dalam transaksi jual beli agar tercipta keadilan, transparansi, dan keseimbangan hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli sesuai prinsip-prinsip syariah.[14]

Selain itu, penerapan khiyar dalam transaksi jual beli online juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan hak konsumen dalam aktivitas ekonomi modern. Dalam transaksi digital, pembeli sering kali berada pada posisi yang lebih lemah karena tidak dapat memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, hak khiyar menjadi instrumen penting untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada pembeli agar terhindar dari praktik penipuan, manipulasi informasi, maupun ketidaksesuaian barang yang diperjualbelikan. Dengan adanya hak tersebut, pembeli memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa barang yang diterima benar-benar sesuai dengan akad yang telah disepakati sebelumnya.

[13] Zulfatus Sa'diah, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri, 'Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'I Salam', *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1 (2022), 382–90 <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.61>.

[14] Fatihul Khoir, 'Perbandingan Transparansi Keuangan Bank Syariah', *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 9.2 (2022), 127–38 <http://http//ejournal.stainim.ac.id/index.php/ekosiana>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hukum ekonomi syariah, penerapan khiyar juga mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah) dalam setiap transaksi. Islam tidak menghendaki adanya pihak yang dirugikan atau mengambil keuntungan dengan cara yang batil. Oleh karena itu, apabila ditemukan unsur gharar (ketidakjelasan) atau tadlis (penipuan), maka pihak yang dirugikan diberikan hak untuk membatalkan transaksi. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak hanya mengatur aspek legal formal suatu akad, tetapi juga menjaga etika dan moralitas dalam hubungan ekonomi antar manusia. Menurut Imam Nawawi, tujuan utama diberlakukannya khiyar adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak agar dapat mempertimbangkan kemaslahatan transaksi serta menghindari penyesalan di kemudian hari.[15]

Dengan demikian, khiyar bukan sekadar hak untuk membatalkan akad, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan syariah terhadap kemungkinan terjadinya kerugian akibat ketidaksempurnaan informasi atau cacat pada objek jual beli. Dalam praktik jual beli online melalui media sosial, hak khiyar sering diwujudkan dalam bentuk pengembalian barang (return), penukaran produk, maupun pengembalian dana (refund). Praktik tersebut pada dasarnya sejalan dengan prinsip khiyar dalam Islam selama dilakukan secara jujur, transparan, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Penjual yang memberikan kesempatan retur kepada pembeli menunjukkan adanya itikad baik dan tanggung jawab dalam menjaga kepuasan konsumen serta mempertahankan kepercayaan dalam transaksi online. Di sisi lain, penggunaan hak khiyar juga harus dilakukan secara proporsional dan tidak disalahgunakan. Pembeli tidak boleh menggunakan hak khiyar untuk merugikan penjual, misalnya dengan sengaja membatalkan

[15] Syathir Sofyan and Teti, 'Implhttps://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24239/Blc.V15i2.821ementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2021), 179–206.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transaksi tanpa alasan yang jelas atau menolak barang yang sebenarnya telah sesuai dengan pesanan.[16]

Tindakan seperti itu bertentangan dengan prinsip amanah dan tanggung jawab dalam Islam serta dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjual. Oleh karena itu, pelaksanaan khiyar harus didasarkan pada alasan yang sah dan dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi etika muamalah Islam. Dengan demikian, teori khiyar memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung terciptanya transaksi jual beli online yang adil, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Keberadaan hak khiyar tidak hanya memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli sehingga tercipta hubungan transaksi yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama.[17]

2. Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum modern, khususnya dalam kegiatan ekonomi yang semakin berkembang pesat. Dalam setiap transaksi, konsumen berada pada posisi yang rentan terhadap berbagai potensi kerugian, baik yang disebabkan oleh kurangnya informasi, ketidakseimbangan posisi tawar, maupun adanya itikad tidak baik dari pelaku usaha. Oleh karena itu, kehadiran hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha serta menjamin adanya keadilan dalam setiap transaksi ekonomi.[18]

[16] Sa'diah, Sukoco, and Safitri.

[17] Emilio, 'Selain Itu, Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Juga Menunjukkan Bahwa Islam Sangat Memperhatikan Perlindungan Hak Konsumen Dalam Aktivitas Ekonomi Modern. Dalam Transaksi Digital, Pembeli Sering Kali Berada Pada Posisi Yang Lebih Lemah Kare', הארץ, 2022, 2003–5.

[18] Puteri Asyifa Octavia Apandy, Melawati, and Panji Adam Adam, 'Bisnis : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3.1 (2021), 12–18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum untuk memberikan jaminan kepastian hukum dengan tujuan melindungi konsumen dari hal yang dapat merugikannya. Secara istilah hukum perlindungan konsumen dengan hukum konsumen adalah suatu istilah yang seringkali disamakan artinya, ada yang mengatakan hukum konsumen merupakan hukum perlindungan konsumen namun ada yang membedakannya dengan baik mengenai substansi serta penekanan pada ruang lingkupnya berbeda. segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, sedangkan dalam butir 2 mengartikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.[19]

Kurangnya informasi yang jelas menyebabkan konsumen sering menghadapi masalah ketidakjelasan atau kurangnya pemahaman tentang manfaat, penggunaan, atau penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu konsumen memiliki posisi yang sangat lemah dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga diperlukan upaya pemberdayaan konsumen. Namun, hal ini sulit diwujudkan jika pelaku usaha diharapkan menyadarinya karena sebagian pelaku usaha menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip ekonomi, seperti menghasilkan uang banyak dengan modal yang sedikit.

Dalam praktiknya, perlindungan konsumen tidak hanya menitikberatkan pada pemberian hak kepada konsumen, tetapi juga mengatur kewajiban pelaku usaha agar menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab. Pelaku usaha diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta menjamin kualitas barang yang diperdagangkan. Hal ini

[19] Anis Mashdurohatun, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teori Dan Praktik)* (Semarang: Unissula Press, 2020), h.8-9

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penting untuk mencegah terjadinya kerugian yang dialami konsumen serta menciptakan hubungan yang seimbang antara kedua belah pihak.[20]

Perlindungan konsumen adalah Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilhannya atas barang dan/jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hakhaknya apabila dirugikan oleh perilaku-perilaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen. Hukum perlindungan konsumen secara umum bertujuan memberikan perlindungan bagi konsumen baik dalam bidang hukum privat maupun bidang hukum publik. Kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi.[21] Menurut wahyu simon tampubolo, SH, MH Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi

[20] Christina Bagenda and others, 'Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjiian Jual Beli Menurut KUH Perdata', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7.12 (2024), 4636–43 <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6594>.

[21] Jual and others.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjadi dua macam yang dapat dipahami, yaitu sarana Perlindungan Hukum Preventif dan sarana perlindungan Hukum Represif.[22]

3. Teori Jual beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang paling mendasar dalam kehidupan manusia dan memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam, jual beli tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah muamalah yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli harus memperhatikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak**.**[23]

Dalam Islam jual beli *(al-bai')* adalah pertukaran harta yang dibolehkan selama telah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan syariah. Jual beli merupakan akad yang sah jika dilakukan secara sukarela, jujur, dan adil. Jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang disepakati antara penjual dan pembeli.[24] Dalam perspektif syariat, jual beli diartikan sebagai proses pertukaran barang berupa harta atau benda yang dilakukan atas dasar saling ridha atau kesepakatan bersama antara para pihak yang bersangkutan.[25] Secara etimologis, jual beli *(al-bai')* berarti pemindahan kepemilikan suatu barang melalui Akad yang didasarkan pada prinsip saling memberi dan menerima. Sedangkan secara istilah Jual beli dapat diartikan sebagai proses pertukaran antara barang secara langsung ataupun dengan penjualan barang yang dibayar menggunakan uang, yang

[22] Panjaitan Hulman, *Hukum Perlindungan Konsumen:Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, *Jala Permata Aksara*, 2021.

[23] Apandy, Melawati, and Adam.

[24]Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), h. 49.

[25]Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta timur: Sinar Grafika, 2020), h. 139.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan dengan cara melepaskan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lainnya berdasarkan asas kerelaan bersama.[26]

Jual beli, adalah sustu perjanjian dengan mana pihak satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas sesuatu barang dan pihak barang yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan atau disepakati oleh kedua belah pihak.[27] Menurut Syafi'iyah definisi jual beli sebagai berikut: "Jual beli menurut syarat' adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya[28]

Dalam pelaksanaannya, suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Adapun rukun jual beli meliputi adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, serta adanya ijab dan kabul sebagai bentuk kesepakatan. Selain itu, syarat sah jual beli antara lain barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas keberadaannya, dapat diserahkan, serta diketahui oleh kedua belah pihak. Apabila salah satu rukun atau syarat tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli dapat dianggap tidak sah atau batal menurut hukum syariah.

Adapun dasar hukum di syariatkannya jual beli dalam islam yaitu:

1. Landasan Al-Qur`an

a) Q.S Al-Baqarah/2:275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ٢٧٥

[26]Abdul Aziz Muhammmad Azam, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2020), h. 23.

[27]Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali, 2020)

[28]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2020), h. 176

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terjemahanya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS.Al-Baqarah:275).[29]

Maksud dari ayat diatas Adalah kegiatan jual beli itu Adalah kegiatan yang di halalkan sedangkan praktik riba di haramkan oleh islam karena termasuk dosa besar,Pada ayat tersebut Allah menjelaskan pemahaman tentang riba pada hari kimat terjadi nanti karena mereka menyamakan jual beli dengan riba.

Selain bersumber dari Al-Qur'an, dasar hukum jual beli juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan umat Islam untuk berdagang secara jujur dan amanah. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa pedagang yang jujur dan terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang benar (shiddiqin), dan para syuhada. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah swt., sehingga tidak hanya memberikan keuntungan secara materi tetapi juga pahala secara spiritual.

Dengan demikian, jual beli dalam Islam merupakan aktivitas yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga mengandung nilai moral dan spiritual yang tinggi. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi diharapkan mampu menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh pihak yang terlibat.

[29] Ahcmad Abubakar Evi Kurnia, Halimah Basri, 'Konsep Riba: Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)', *Economics and Digital Business Review*, 4.2 (2023), 217–23.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

B. Tinjauan konseptual

Judul skripsi "akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media social perspektif hukum ekonomi syaraiah di kota parepare" judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal ini lebih focus dan spesifik. Disamping itu, tinjaun konseptual adalah pengertian judul yang akan memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu dibawa ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Akibat hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dalam konteks perjanjian, akibat hukum muncul sebagai hasil dari pelaksanaan atau pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan dalam suatu transaksi akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat, sehingga apabila terjadi pelanggaran, maka akan muncul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh pihak yang melanggar.

Dengan demikian Akibat hukum penolakan barang dalam jual beli online timbul sebagai konsekuensi dari hubungan perjanjian antara penjual dan pembeli yang telah sah terbentuk melalui media elektronik. Ketika pembeli menolak barang yang telah dikirim, perbuatan tersebut secara hukum dapat memunculkan hak dan kewajiban baru bagi kedua belah pihak. Jika penolakan dilakukan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian, seperti berbeda spesifikasi, rusak, cacat, atau tidak sesuai deskripsi, maka penjual dapat dianggap melakukan wanprestasi.

Dalam hukum perdata, wanprestasi diartikan sebagai tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan perjanjian. Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dari salah satu pihak. Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli online, baik penjual maupun pembeli memiliki potensi untuk melakukan wanprestasi, tergantung pada tindakan yang dilakukan dan kesesuaian dengan isi perjanjian yang telah disepakati.

Akibat hukumnya, pembeli berhak menuntut pengembalian dana, penggantian barang, atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen. Sebaliknya, apabila penolakan barang dilakukan tanpa alasan yang sah, misalnya karena pembeli berubah pikiran atau tidak bersedia menerima barang padahal telah sesuai dengan kesepakatan, maka pembeli dapat dinilai melakukan wanprestasi. Akibat hukumnya, penjual berhak menuntut kompensasi atas kerugian yang timbul, seperti biaya pengiriman, kerugian operasional, atau kerugian lainnya. Dengan demikian, penolakan barang dalam jual beli online tidak hanya merupakan persoalan teknis transaksi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian[30].

Sebaliknya, apabila barang yang dikirim telah sesuai dengan perjanjian dan tidak terdapat cacat atau pelanggaran hukum, tetapi pembeli tetap menolak barang tanpa alasan yang sah, maka penolakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Akibat hukumnya, pembeli dapat diwajibkan untuk tetap memenuhi kewajiban pembayaran, menanggung biaya pengiriman, atau mengganti kerugian yang diderita penjual. Penjual dalam hal ini berhak menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan perjanjian yang telah disepakati para pihak. Dengan demikian, penolakan barang dalam jual beli online harus didasarkan pada alasan yang sah agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum bagi pembeli.

Dalam praktik jual beli online, kejelasan kesepakatan awal (terms and conditions) menjadi sangat penting untuk menentukan akibat hukum apabila terjadi penolakan barang. Kesepakatan tersebut mencakup ketentuan mengenai

[30] M Falahul Akbar and others, 'JUAL BELI ONLINE AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG LEGAL ANALYSIS OF HIDDEN DEFECTS IN ONLINE SALES AND PURCHASE AGREEMENTS RESULT FROM GOODS NON-CONFORMITY', 2025, 9919–27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pengembalian barang, penggantian, maupun kebijakan refund yang harus disetujui oleh kedua belah pihak sebelum transaksi dilakukan. Dengan adanya kejelasan ini, maka potensi sengketa dapat diminimalisir serta memberikan kepastian hukum bagi penjual dan pembeli.

2. Jual beli online

Jual beli atau al-bai' secara etimologi berarti tukar menukar sesuatu. Sedangkan secara terminologis bai' atau jual beli adalah transaksi tukar menukar (mu'awadah) materi (maliyyah) yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang ('lain)atau jasa (manfa;ah) secara permanen. Terdapat berbagai bentuk atau cara dalam transaksi jual beli salah satunya ialah dengan cara online. Transaksi online dibantu berdasarkan perkembangan teknologi yang sekarang disebut era 4.0 (empat titik kosong) sebagai era revolusi industri. jual beli online adalah kegiatan transaksi ekonomi berupa pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui media elektronik, khususnya internet. Dalam sistem ini, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (tatap muka), melainkan berinteraksi melalui platform digital seperti marketplace, situs web, aplikasi mobile, atau media sosial[31].

Proses jual beli online dimulai dari penawaran produk oleh penjual yang disertai informasi seperti harga, deskripsi, gambar, dan ketentuan pembelian. Pembeli kemudian memilih produk yang diinginkan, melakukan pemesanan, dan menyelesaikan pembayaran menggunakan metode pembayaran elektronik, seperti transfer bank, dompet digital, kartu debit/kredit, atau sistem pembayaran online lainnya. Setelah pembayaran dikonfirmasi, penjual mengirimkan barang atau menyediakan jasa melalui layanan pengiriman atau sistem digital.

Jual beli online memiliki beberapa karakteristik utama, antara lain penggunaan teknologi informasi, transaksi tanpa pertemuan fisik, sistem pembayaran digital, serta pengiriman barang melalui jasa logistik. Kegiatan ini juga

[31] Holilur Rohman M.H.I, *Hukum Jual Beli Online/Buku*, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diatur oleh hukum dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban penjual maupun pembeli, seperti perlindungan konsumen, keamanan data, dan kejelasan informasi produk. Keuntungan jual beli online antara lain kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi, efisiensi waktu dan biaya, serta jangkauan pasar yang lebih luas hingga lintas daerah dan negara. Bagi penjual, jual beli online membuka peluang usaha tanpa harus memiliki toko fisik. Sementara bagi pembeli, sistem ini memberikan kemudahan dalam membandingkan harga, kualitas, dan pilihan produk. Namun, jual beli online juga memiliki risiko, seperti penipuan, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, keterlambatan pengiriman, dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan sikap kehati-hatian, kejujuran, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak agar transaksi berjalan dengan aman, adil, dan saling menguntungkan.

Pembagian jual beli online dapat dilihat dari beberapa aspek. Berdasarkan pelaku transaksinya, jual beli online terbagi menjadi Business to Consumer (B2C), yaitu transaksi antara pelaku usaha dengan konsumen akhir melalui platform digital; *Consumer* (C2C), yaitu jual beli yang dilakukan antara individu dengan perantara media online *Business* (B2B), yaitu transaksi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya; serta Consumer to Business (C2B), yaitu individu yang menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan melalui internet.[32]

Berdasarkan media yang digunakan, jual beli online dibedakan menjadi transaksi melalui marketplace, website toko online, dan media sosial. Marketplace berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan banyak penjual dan pembeli dalam satu platform, sedangkan website toko online dikelola langsung oleh penjual. Adapun media sosial digunakan sebagai sarana promosi sekaligus transaksi secara langsung antara penjual dan pembeli.

[32] B A B Ii, 'Lisa Sims, Building Your Online Store with WordPress and WooCommerce: Learn to Leverage the Critical Role E- Commerce Plays in Today's Competitive Marketplace , (Georgia: Apress, 2018), 2.', 2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika dilihat dari sistem pembayarannya, jual beli online dapat dilakukan melalui pembayaran non-tunai atau digital seperti transfer bank, dompet digital, dan kartu pembayaran, serta melalui sistem Cash on Delivery (COD), yaitu pembayaran dilakukan ketika barang telah diterima oleh pembeli. Sementara itu, berdasarkan jenis produk yang diperjualbelikan, jual beli online mencakup barang fisik yang dikirim melalui jasa ekspedisi, produk digital yang dikirim secara elektronik, serta jasa online yang diberikan tanpa wujud fisik. Selain itu, pembagian jual beli online juga dapat dilihat dari sistem pengirimannya, yaitu pengiriman langsung oleh penjual kepada pembeli dan sistem dropshipping, di mana penjual tidak menyimpan stok barang dan pengiriman dilakukan langsung oleh pemasok. Beragamnya pembagian jual beli online ini menunjukkan fleksibilitas dan perkembangan transaksi digital yang semakin luas dalam kehidupan masyarakat modern.

3. Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah munculnya media sosial sebagai platform digital yang tidak hanya digunakan untuk berinteraksi, tetapi juga sebagai sarana kegiatan ekonomi. Kehadiran media sosial telah mengubah pola transaksi masyarakat dari yang bersifat konvensional menjadi lebih modern, cepat, dan efisien**.**

Media sosial adalah media berbasis teknologi digital dan jaringan internet yang berfungsi sebagai sarana komunikasi interaktif, di mana pengguna dapat membuat, mengelola, menyebarkan, serta bertukar informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, dan video. Media sosial memungkinkan terjadinya interaksi dua arah secara real-time maupun tidak langsung, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu media sosial dengan jual beli online sangat kuat dan saling mendukung dalam perkembangan ekonomi digital. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga telah berkembang menjadi media pemasaran, distribusi informasi, dan transaksi perdagangan secara online. Melalui media sosial, pelaku

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

usaha baik individu, UMKM, maupun perusahaan dapat memperkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat luas tanpa batasan wilayah dan dengan biaya yang relatif rendah.

Dalam praktiknya, media sosial memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis. Selain sebagai sarana promosi, media sosial juga dapat digunakan untuk melakukan komunikasi langsung dengan konsumen, menerima pesanan, hingga melakukan negosiasi harga. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai platform yang mendukung seluruh proses transaksi jual beli secara digital.

Media sosial memungkinkan penyajian informasi produk secara visual dan persuasif melalui foto, video, konten kreatif, hingga siaran langsung (live shopping), sehingga mampu menarik perhatian dan meningkatkan minat beli konsumen. Selain itu, fitur interaksi seperti komentar, pesan pribadi, dan ulasan memberikan ruang komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Interaksi ini berperan penting dalam membangun kepercayaan, loyalitas pelanggan, dan reputasi toko online. Dalam konteks jual beli online, media sosial juga berperan sebagai sarana pembentukan opini dan pengaruh sosial. Testimoni, review, serta rekomendasi dari pengguna lain dapat memengaruhi keputusan pembelian konsumen[33]. Di sisi lain, integrasi media sosial dengan marketplace, website, dan sistem pembayaran digital menjadikan proses jual beli lebih mudah, cepat, dan praktis.

Dengan demikian, media sosial telah menjadi bagian penting dalam ekosistem jual beli online karena berperan sebagai jembatan antara penjual dan pembeli, sekaligus sebagai alat strategis untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing bisnis di era digital. Media sosial

[33] Program Studi and others, 'JUAL BELI ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Nurafiah Aswawi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam', 2023, 124–34.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang di maksud peneliti adalah marketplace, tiktok, Instagram, fecebook dan toko online lainya

Di Kota Parepare, praktik jual beli online yang semakin marak menuntut masyarakat untuk memiliki pemahaman hukum yang lebih baik agar dapat melaksanakan transaksi secara aman dan sesuai syariah. Penolakan barang yang tidak disertai pemahaman hukum sering menimbulkan konflik antara penjual dan pembeli, bahkan berujung pada hilangnya kepercayaan dalam transaksi daring. Oleh karena itu, edukasi mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah perlu digalakkan agar masyarakat dapat memahami batas antara penolakan yang sah secara syariah dan penolakan yang menyalahi akad. Dengan demikian, setiap pihak mampu bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam menjalankan aktivitas ekonomi digital.

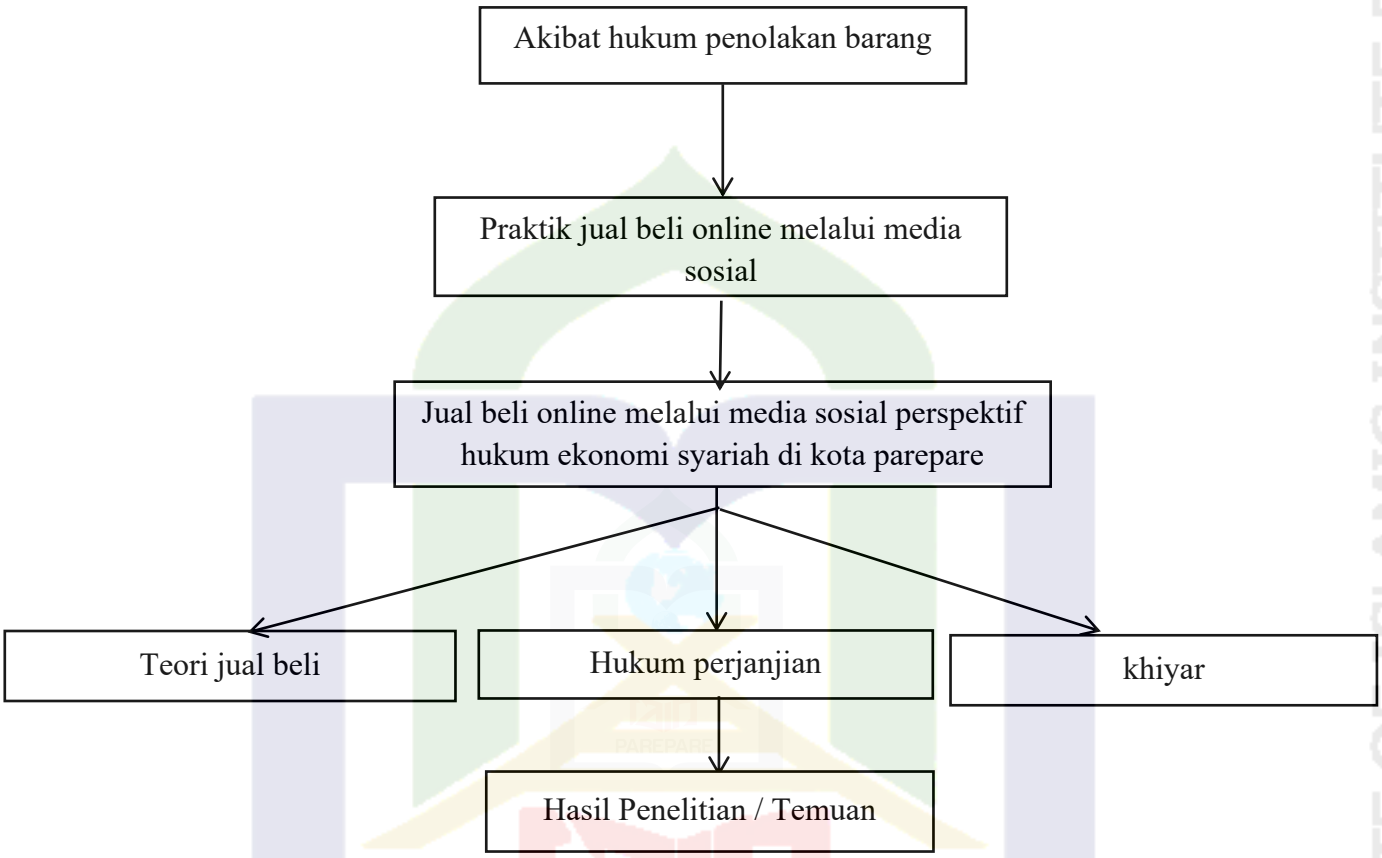
dalam kaitannya dengan penelitian ini, media sosial tidak hanya menjadi sarana transaksi, tetapi juga menjadi faktor yang memengaruhi munculnya permasalahan hukum, seperti penolakan barang dalam jual beli online. Kurangnya kejelasan informasi, tidak adanya standar kesepakatan yang baku, serta perbedaan persepsi antara penjual dan pembeli seringkali menjadi penyebab utama terjadinya sengketa. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran media sosial secara komprehensif agar dapat dianalisis dampaknya terhadap akibat hukum dalam transaksi jual beli online.

D. Kerangka fikir

Sesuai dengan judul penelitian terkait akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial perspektif hukum ekonomi syariah di Kota Parepare, maka peneliti membuat suatu bagan yang merupakan satu rangkaian konsep dasar dari judul yang telah diajukan. Adapun penjelasan dari bagan dibawah ini yaitu:

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Gambar 2.1 Skema Bagan Kerangka Pikir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang analisisnya tidak menekankan pada data numerik (angka) yang diolah. Melainkan penelitian ini menekankan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat metode post positivisme dengan kondisi objek yang natural, dengan menempatkan peneliti sebagai alat atau instrumen kecil, teknik pengumpulan data bersifat gabungan (data kuantitatif dan kualitatif). Analisis data berjenis analisis induktif dan menekankan pada kualitas dan hasil penelitian lebih menitikberatkan pada makna daripada generalisasi pada objek penelitian.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *(field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat mengamati secara langsung fenomena yang terjadi serta menggali informasi dari para pihak yang terlibat dalam permasalahan yang diteliti.

Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus *(study*), karena berfokus pada penyelidikan mendalam (*indepth study*) terhadap suatu peristiwa atau fenomena tertentu dalam lingkungan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara komprehensif latar belakang, proses, serta dampak dari suatu kejadian yang diteliti.

Dalam penelitian studi kasus, peneliti berupaya untuk mengungkap secara mendalam alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih rinci dan kontekstual. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat yang melatarbelakanginya. Hasil dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, serta dapat dijadikan sebagai dasar atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

Dalam penelitian studi kasus, peneliti berupaya untuk mengungkap secara mendalam alasan atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih rinci dan kontekstual. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga menjelaskan hubungan sebab akibat yang melatarbelakanginya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti, serta dapat dijadikan sebagai dasar atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik serupa.

Alasan peneliti memilih penelitian kualitatif adalah karena fokus penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman yang mendalam mengenai proses, makna, dan realitas sosial yang terjadi di lapangan, bukan pada perhitungan angka atau data statistik. Penelitian mengenai akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial perspektif hukum ekonomi syariah di Kota Parepare menuntut peneliti untuk menggali secara deskriptif bagaimana peristiwa tersebut berlangsung, mengapa penolakan barang dapat terjadi, serta bagaimana masyarakat dan perspektif hukum syariah memaknainya. Pendekatan kualitatif dianggap relevan karena objek penelitian berlangsung secara alamiah di tengah masyarakat dan tidak dapat dimanipulasi. Dengan demikian, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang kaya, mendalam, dan komprehensif melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang suatu fenomena tertentu, dalam hal ini kasus penolakan barang pada praktik jual beli online, yang hasilnya tidak hanya menjelaskan keberadaan kasus, tetapi juga menggambarkan alasan dan dampak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang ditimbulkan sehingga dapat menjadi dasar penelitian lebih lanjut. Penelitian studi kasus ini tidak hanya untuk menjelaskan bagaimana keberadaan dan mengapa kasus tersebut dapat terjadi akan tetapi lebih menyeluruh sehingga dipandang sebagai suatu kasus. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis.[34]

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini di kota parepare, karena kota ini merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan pesat dalam penggunaan media sosial sebagai sarana jual beli online. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp telah menjadi alternatif utama bagi masyarakat Parepare dalam melakukan kegiatan jual beli. Banyak penjual memanfaatkan platform tersebut untuk memasarkan produk mereka tanpa harus membuka toko fisik, sedangkan pembeli memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai pilihan barang dan harga.

Alasan penelitih memilih di kota Parepare juga didasarkan pada pertimbangan akademik dan praktis Secara akademik, lokasi ini berkontribusi sebagai sumber data yang relevan dalam mendukung penelitian terhadap pengembangan kajian hukum ekonomi syariah dalam konteks lokal, sehingga hasil penelitian dapat menjadi rujukan empiris bagi pengembangan teori dan kebijakan di bidang muamalah kontemporer. Dari segi praktis, penelitian di kota Parepare diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat umum dalam membangun ekosistem perdagangan online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

[34] Fika Widya, 'Penelitian Kualitatif Serta Perbedaannya Dengan Penelitian Kuantitatif', *Jurnal Pendidikan*, 6.Penelitian Kualitatif (2022), 8690 <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3730>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih satu bulan di Kota Parepare. Jangka waktu tersebut dipilih secara rasional dan disesuaikan dengan kebutuhan serta karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pada kedalaman data, bukan pada banyaknya sampel. Waktu penelitian yang direncanakan selama kurang lebih satu bulan dianggap ideal dan proporsional untuk melakukan proses pengumpulan data secara menyeluruh melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Alasan penelitih memilih jangka waktu satu bulan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis dan praktis. Pertama, dalam penelitian lapangan yang bersifat deskriptif-kualitatif, proses pengumpulan data memerlukan waktu yang cukup untuk membangun hubungan kepercayaan antara peneliti dan informan. Hubungan ini penting agar informan merasa nyaman dalam memberikan keterangan secara terbuka, sehingga data yang diperoleh bersifat alami dan valid. Dengan durasi satu bulan, peneliti memiliki kesempatan yang cukup untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak yang relevan, seperti pelaku usaha online, pembeli, dan tokoh masyarakat.

Dengan perencanaan waktu yang realistis dan efektif ini, diharapkan seluruh proses pengumpulan data di lapangan dapat berjalan lancar, sistematis, dan menghasilkan temuan yang akurat. Waktu penelitian yang relatif singkat tetapi terarah akan membantu peneliti menjaga fokus, efisiensi, dan kedalaman analisis, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lapangan serta sesuai dengan tujuan penelitian mengenai akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online perspektif hukum ekonomi syariah di Kota Parepare.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan utama yang menjelaskan arah dan ruang lingkup kajian agar penelitian tidak melebar dari pokok permasalahan. Penentuan fokus menjadi penting dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti untuk memusatkan perhatian pada fenomena yang hendak dikaji secara

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mendalam. Dalam penelitian ini, fokus utama diarahkan pada analisis akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial di Kota Parepare ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Alasan peneliti memilih fokus penelitian karena fenomena penolakan barang dalam transaksi online merupakan salah satu isu yang sering muncul dalam praktik perdagangan digital modern. Banyak transaksi yang dilakukan secara daring antara penjual dan pembeli menimbulkan ketidakjelasan hukum ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi, rusak, cacat, atau berbeda dari kesepakatan. Dalam kondisi seperti ini, sering terjadi penolakan barang oleh pembeli, yang kemudian menimbulkan pertanyaan hukum: apakah tindakan tersebut dibenarkan menurut syariat Islam dan bagaimana akibat hukumnya terhadap akad yang telah disepakati.

Melalui fokus penelitian ini, peneliti berupaya memberikan kontribusi teoritis berupa pengayaan kajian hukum ekonomi syariah kontemporer dalam menghadapi tantangan perdagangan digital, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi pelaku usaha, pembeli, dan lembaga terkait dalam menerapkan prinsip syariah dalam transaksi online. Fokus ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam dapat diimplementasikan dalam praktik jual beli modern, sekaligus memperkuat eksistensi hukum ekonomi syariah sebagai sistem hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau narasumber yang dilakukan dengan berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan alat-alat lainnya untuk menunjang keakuratan data di mana informan. Penggunaan data primer pada peninjauan ulang skema konseptual SK-

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1 untuk membangun skema konseptual yang sesuai dengan kondisi faktual sangat penting, karena menghasilkan rancangan skema konseptual yang lebih baik. Peran data primer yang utama adalah memberikan pemahaman terhadap data klinis yang, pemahaman istilah yang digunakan sebagai nama atribut. Pemahaman ini menjadikan penyesuaian skema konseptual menjadi lebih mudah dan lengkap.[35]

Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik observasi maupun berupa hasil wawancara. akan diperoleh dari hasil wawancara dan observasi terhadap para pelaku jual beli online di Kota Parepare, baik penjual maupun pembeli yang melakukan transaksi melalui media sosial.

2. Sumber Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan atau dokumentasi. Pada umumnya untuk memperoleh data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrument jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas atau dapat tanpa melalui petugas yaitu mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia.[36]

Sumber data penelitian ditetapkan berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer dipilih karena dapat memberikan informasi langsung dari subjek penelitian, seperti penjual, pembeli, dan pihak-pihak terkait di Kota Parepare, sehingga lebih menggambarkan realitas di lapangan. Sementara itu, data sekunder berupa literatur, peraturan perundang-undangan, kitab fikih, serta penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan landasan teoritis yang komprehensif. Kombinasi kedua sumber data ini

[35] Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, 'Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual', *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8.2 (2017), 679.

[36] Ari Sandhyavitri and others, 'SIGNIFIKAN ATAU SANGAT SIGNIFIKAN? ∗ Saifuddin Azwar Beberapa Waktu Yang Lalu, Salah Seorang Partisan Dalam', *Procedia Engineering*, 6.1 (2021), 657–64 <http://iptek.its.ac.id/index.php/jats%0Ahttp://www.ukm.my/jkukm/wp-content/uploads/2020/3203/09.pdf%0Ahttp://ojs.unud.ac.id/index.php/jsn/index%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/323583707%0Ahttp://journal.upp.ac.id/index.php/aptek%0Ahttps://www.r>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dipandang tepat untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan *(field research)*, yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang akan diteliti.

Alasan Penelitih milihan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh data yang mendalam, nyata, dan relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial di Kota Parepare dari perspektif hukum ekonomi syariah. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dan lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang digunakan harus memungkinkan peneliti memahami fenomena secara langsung dari pengalaman, pandangan, dan perilaku subjek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah.[37]

1. Wawancara

Teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan penulis salah satunya dengan wawancara yang dimana bertujuan untuk informasi. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka lain dengan mendengar telinga sendiri dari suaranya.[38] Peneliti memilih Teknik wawancara karna merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dapat digambarkan sebuah interaksi yang melibatkan antara pewawancara dengan yang diwawancarai dengan maksud dan

[37] Wenny Ino Ischak, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu, 'Ischak, Wenny Ino Badjuka, Bun Yamin Zulfiayu', 12 (2019), 99–119.

[38] Hendro Wijoyo, 'Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk- Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab', *Academia.Edu*, 2022, 1–10.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Dalam teknik wawancara ini juga perlu memperhatikan beberapa hal baik itu dari segi intonasi, kontak mata dan kecepatan berbicara saat melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.

Dalam rangka mendukung kelengkapan data dan mendalami permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yang bertujudul "akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial perspektif hukum ekonomi syariah di kota Parepare ," peneliti merencanakan untuk melakukan wawancara terhadap lima orang narasumber. Wawancara ini direncanakan untuk mencakup berbagai perspektif yang relavan dengan topik penelitian, antara lain dari kalangan pelaku usaha online yang menjalankan transaksi melalui media sosial, konsumen yang perna mengalami atau melakukan penolakan barang, akademisi di bidang hukum ekonomi syariah, praktisi hukum atau pihak yang memahami penyelesaian sengketa konsumen, serta tokoh agama yang memahami hukum muamalah dalam islam. Kelima narasumber tersebut direncanakanberasal dari kota parepare yang merupakan focus penelitian ini. Pelaksanaan wawancara akan dilakukan secara langgsung di wilayah kota parepare, dengan mempertimbangkan kenyamanan dan ketersedianan waktu masing masing narasumber, serta kemungkinan dilakukan secara daring apabila di perlukan.

Diharapkan, melalui wawancara ini, penelitih dapat memperoleh data yang mendalam dan akurat mengenai praktik jual beli online di kota parepare serta akibat hukum dari penolakan barang dalam persepektif hukum ekonomi syariah.

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja melalui proses pengamatan terhadap gejala-gejala yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diselidiki,[39] mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

a). Observasi partisipasi (Participant observation) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.

b). Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guild observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek.

c). Observasi kelompok tidak terstruktur adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa objek sekaligus [40] Peneliti mengunakan Teknik observasi karena teknik ini memungkinkan besar peneliti untuk mengamati secara langsung fenomena yang sedang berlangsung di lapangan, khususnya praktik jual beli online melalui media sosial di Kota Parepare. Dengan observasi, peneliti dapat memahami secara lebih nyata perilaku penjual dan pembeli, proses transaksi, hingga peristiwa penolakan barang yang terjadi. Observasi partisipasi dipilih agar peneliti dapat terlibat langsung dalam aktivitas responden, sehingga memperoleh data yang lebih mendalam dan autentik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. [41] Peneliti menggukan Teknik dokumentasi karena mampu

[39] Hasyim Hasanah, 'TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 8.1 (2017), 21 <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

[40] Bambang Sulistyo P, 'Strategi Komunikasi Dalam Membentuk Budaya Keselamatan Kerja Melalui Implementasi Observasi PEKA (Pengamatan Keselamatan Kerja) Di PT. X', *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20.1 (2020), 1–12 <https://doi.org/10.31599/jki.v20i1.66>.

[41] Kabupaten Pesisir and others, 'Metodologi Penelitian', 2020, 61–72.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyediakan data sekunder yang penting, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui pengumpulan dokumen seperti catatan transaksi, bukti percakapan, peraturan perundang-undangan, maupun literatur terkait hukum ekonomi syariah, peneliti dapat melengkapi data yang diperoleh dari observasi maupun wawancara. Dalam hal ini, peneliti akan memperoleh informas dengan mengumpulkan dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selanjutnya, pengolahan data merupakan suatu langkah penelitian untuk mengumpulkan data yang sebenarnya dan setelah data berhasil terkumpul peneliti menggunakan teknik pengolahan data dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

a) *Editing*, merupakan pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.
b) *Coding*, Pada tahap ini penulis menyusun kembali data yang telah diperoleh dalam penelitian yang diperlukan.
c) Penafsiran data, adalah menganalisis kesimpulan mengenai teori yang digunakan disesuaikan dengan kenyataan yang digunakan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.
d) Pengambilan kesimpulan (*including*) Penyimpulan hasil analisis data merupakan suatu kegiatan intisari dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan cara mencari pola, metode, tema, hubungan dan sebagainya dalam bentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat singkat dan bermakna jelas.

E. Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan *(credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) Keterpercayaan (*Credibility*/ Validitas Internal. Uji keabsahan data dipilih dalam penelitian ini karena penting untuk memastikan bahwa

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

data yang diperoleh benar-benar valid, dapat dipercaya, dan mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh seringkali bersifat subjektif, sehingga diperlukan langkah-langkah untuk menjamin keakuratannya**.**

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, FGD, observasi dan studi dokumen.[42]

1.Keteralihan (*Transferability* / Validitas Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dan sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, "bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

2.Kebergantungan (*Dependability / Reliabilitas*)

Ketergantungan disebut juga audit ketergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

3.Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, "konfirmabilitas (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan

[42] Muhammad Adnan, 'Konsep Manusia Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam', *Jurnal Kependidikan*, 7.2 (2019), 264–73 <https://doi.org/10.24090/jk.v7i2.3517>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi.

F. Teknik Analisis Data

Prinsip pokok metode analisis kualitatif merupakan mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur, dan mempunyai makna. Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Adapun teknik analisis data yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut.[43] Teknik analisis data dipilih oleh penelitih karena berfungsi untuk mengolah informasi yang diperoleh dari lapangan menjadi temuan yang bermakna dan mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, artinya peneliti berangkat dari data yang ada untuk menemukan pola, tema, atau hubungan yang relevan. Dengan teknik analisis ini, data yang masih bersifat mentah dapat disusun, diorganisir, dan ditafsirkan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online di Kota Parepare.

1.Reduksi data

Reduksi data (*reduction*) adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Setelah proses observasi dan wawancara maka proses pereduksian data dilakukan.

[43] Ali Muhson, 'Teknik Analisis Kuantitatif', *Academia*, 2006, 1–7 <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan rumusan masalah yang sesuai sehingga peneliti tidak kebingungan pada saat menyusun data.

2.Penyajian data

Setelah data direduksi, maka hal yang selanjutnya yang dilakukan dalam menyajikan data. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian deskriptif dan sistematis untuk menggambarkan situasi di lapangan secara utuh. Data disusun berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti: bentuk penolakan barang oleh pembeli, alasan hukum penolakan, tanggapan penjual, serta pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut. Dengan penyajian data yang jelas, peneliti dapat memahami hubungan antarvariabel, menemukan keterkaitan antarperistiwa, dan merencanakan langkah analisis berikutnya secara lebih terarah. Penyajian data juga berfungsi sebagai sarana validasi internal, karena pada tahap ini peneliti dapat meninjau ulang apakah data yang dikumpulkan sudah cukup menjawab rumusan masalah penelitian atau masih perlu dilakukan penggalian data tambahan di lapangan.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan untuk kemudian disimpulkan dalam bentuk temuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan interpretatif, yaitu memberikan gambaran mendalam mengenai objek yang diteliti yang sebelumnya belum jelas menjadi lebih terang dan terstruktur.

Penarikan kesimpulan tidak dilakukan secara mendadak, tetapi melalui proses berulang dengan melakukan verifikasi terhadap data yang telah diperoleh. Peneliti melakukan pengecekan ulang terhadap keabsahan data melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, sehingga kesimpulan yang dihasilkan memiliki validitas dan kredibilitas tinggi. Dalam konteks penelitian ini, penarikan kesimpulan diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama tentang bagaimana akibat hukum penolakan barang dalam jual beli online dipahami dalam perspektif

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hukum ekonomi syariah dan bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam praktik jual beli digital di Kota Parepare.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Praktik penolakan barang dalam transaksi jual beli online melalui media sosial menurut Hukum Ekonomi Syariah

Seiring berkembanganya zaman semakin berkembang juga jual beli online saat ini**,** tentunya semakin banyak yang ingin mencoba transaksi beli online. Penjual dan pembeli online tentunya menginginkan transaksi yang aman dan terpercaya. Secara umum penolakan barang dalam jual beli online (khususnya di media sosial) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah berpusat pada perlindungan hak pembeli agar tidak dirugikan.

Dalam perdagangan digital yang mengandalkan kepercayaan pada informasi visual, konsumen sering kali menghadapi resiko wanprestasi, dimana barang yang diterima tidak sesuai deskripsi, kualitas, atau spesifikasi yang dijanjikan oleh penjual. Penolakan ini berfungsi sebagai instrument hukum unutk memastikan bahwa transaksi berjalan berdasarkan asas keadilan dan transparanasi sehingga kedua belah oihak tidak dirugikan.

Hal ini dijabarkan oleh salah satu karyawan ditoko jalan andi makassau timur yang menjelaskan bahwa:

> " Sebenarnya di era digital sekarang ini lebih pesat penjualan online dari pada ke toko langsung karena pembeli tidak lagi repot ketoko untuk melihat barangnya, biasanya kan kalau menjual online kita upload barang di sosmed, nah itumi yang najadikan pembeli sebagai acuan unutk membeli barang."[44]

> " Di setiap toko itu beda beda proses transaksi jual belinya baik offline maupun oline, nah di toko kita itu kalau pembeli langsung datang ke tokoh itu biasanya bayar tunai atau transfer. Nah beda lagi dengan yang beli melaui media sosial, nah kalau pembelian melalui media sosial itu juga kita ada aturan terkait proses pengecekan barang dan transaksinya, tetapi Ketika ada pembeli yang mau menukar barang dengan barang itu boleh tetapi dengan harga yang sama, tetapi

[44] Harnita, Penjaga Toko,Kec. Ujung Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare, 9 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> tidak bole barang di tukar dengan uang ucap karyawan toko di jalan andi makassau .” [45]
>
> “tetapi aturan yang utama Ketika mau menukar barang, Ketika barang sudah sampai di pemilik barang, barang tersebut wajib di unboxing atau di vidiokan Ketika membuka bungkus barang tersebut agar pihak toko benar meliaat ketidak sesuain barang ketika barang tersebut sudah sampai, seperti contoh seseorang pembeli membeli pagar mainan tetapi Ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli ada barang yang kurang na disitula wajib di video sebelumnya dan dikirimkan ke pihak toko.[46]

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, khususnya pada tokon di Jalan Andi Makkasau Timur dan Jalan Laupe, ditemukan bahwa media sosial menjadi etalase utama yang sangat efektif namun memiliki risiko ketidakpastian yang tinggi. Praktik penolakan barang muncul sebagai respon perlindungan diri konsumen terhadap risiko tersebut. Penjual di kedua lokasi tersebut menerapkan aturan yang cukup ketat, seperti kewajiban dokumentasi video unboxing dan batas waktu komplain 1x24 jam.

Lebih lanjut, apabila kita telaah dalam segi teoretis temuan wawancara di atas sejatinya sangat relevan dan memiliki kesinambungan yang kuat dengan Teori Khiyar (hak memilih). Teori Khiyar, bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW dan diformulasikan oleh para Imam Mazhab. Apabila kita menilik pandangan Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, pada dasarnya ini adalah hak bagi penjual atau pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli demi menghindari kerugian dan ketidakadilan.

Dalam konteks praktik di lapangan yang ditemukan melalui wawancara, terdapat dua bentuk khiyar yang secara nyata teraplikasikan dalam transaksi jual beli online tersebut:

1. Praktik Khiyar Syarat: Kebijakan yang diterapkan oleh toko di Jalan Andi Makkasau Timur dan toko di Jalan Laupe yang memberikan batas waktu penukaran

[45] Harnita, Penjaga Toko,Kec. Ujung Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare, 9 April 2026

[46] Harnita, Penjaga Toko,Kec. Ujung Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare, 9 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

barang 1x24 jam dengan syarat mutlak menyertakan bukti video unboxing merupakan manifestasi modern dari Khiyar Syarat. Ini membuktikan bahwa penjual memberikan hak pilih bersyarat kepada pembeli yang telah disepakati atau dijadikan "aturan main" toko untuk mengantisipasi ketidaksesuaian barang.

2. Praktik Khiyar 'Aib: Penolakan barang yang dilakukan oleh para informan (R, Hardian, dan Zulkifli) akibat sepatu yang tidak sesuai bahan karbon 100%, jaket yang cacat (robek), serta salah pengiriman ukuran dan warna baju merupakan bentuk nyata dari implementasi Khiyar 'Aib. Pembeli menggunakan hak pilihnya untuk menolak atau mengembalikan barang karena adanya cacat atau ketidaksesuaian spesifikasi yang mencederai rukun keridaan dalam akad.[47]

Berdasarkan temuan tersebut, dapat ditegaskan bahwa temuan wawancara di lapangan sejalan dengan Teori Khiyar. Praktik penolakan barang yang dilakukan oleh para konsumen di Kota Parepare tersebut bukanlah suatu bentuk pembatalan sepihak atau wanprestasi yang dilarang, melainkan tindakan perlindungan diri yang diakomodir dan sejalan dengan hukum Islam guna melindungi harta pembeli (Hifdz al-Mal) dan mewujudkan keadilan yang proporsional antara penjual dan pembeli dalam muamalah digital.

Praktik penolakan barang dalam transaksi melalui media sosial, sebagaimana yang terjadi pada toko-toko di Jalan Andi Makkasau Timur dan Jalan Laupe, merupakan bentuk nyata dari upaya penegakan hak-hak pembeli. Jika dianalisis secara yuridis, tindakan para informan seperti Raihan, Hardian, dan Zulkifli sejalan dengan asas keadilan dan keamanan konsumen yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999.[48] Teori ini menekankan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Ketika penjual di media sosial menampilkan deskripsi yang tidak akurat seperti klaim bahan karbon

[47] Dewi Sri Indriati, 'Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2.2 (2016) <https://doi.org/10.30984/as.v2i2.220>.

[48] Undang-undang, 'Undang_undang_No_8_tahun_1999_tentang_Pe', 3.8 (2020), 1–220.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

100% pada sepatu atau menyembunyikan cacat robek pada jaket maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak subjektif konsumen.

> Dalam perdagangan digital yang cenderung menempatkan pembeli pada posisi tawar yang lemah (bargaining position), penolakan barang menjadi instrumen penyeimbang. Berdasarkan Teori Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memikul tanggung jawab mutlak (strict liability) atas kesesuaian barang yang diserahkan. Kewajiban video unboxing yang diterapkan toko-toko tersebut, di satu sisi, merupakan bentuk mitigasi risiko bagi penjual, namun di sisi lain harus dipandang sebagai pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan bukti autentik guna menuntut ganti rugi. Penolakan barang yang dilakukan oleh informan bukan sekadar pembatalan sepihak, melainkan bentuk pertahanan konsumen terhadap praktik usaha yang menyesatkan, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan sebanding dengan nilai manfaat barang yang diterima

Adapun wawancara peneliti bersama dengan salah satu karyawan toko di jalan Laupe dekat kampus IAIN Parepare salah satu toko penjual pakaian yang juga menjelaskan bagaimana toko mereka melakukan jual beli online di era sekarang.

> "kalo sekarang itu kak lebih ramai membeli online dari pada yang dating langgsung ke tokoh, karena kita punya akun tersendiri untuk melalukan jual beli online, na disitu kita camtumkan nomor telpon sebagai admin. Na kan saya Cuma sebagai karyawan toko yang balas cht dari pembili itu onernya langgsung."[49]
>
> "ada peraturannya kak kalo mau pembatalan, misalkan bisa ji di ambil itu barang tapi klo misalkan 1x 24jam tidak ada respon ato mau di kembalikan, itu sudah tidak bisa di kembalikan di toko, tetapi pembeli sudah membayar barang yang sudah dia terima."[50]
>
> " kecuali ada perjanjian sebelumnya yang mengatakan bahwa boleh dulu di coba Ketika barang sudah sampai di rumah apabila barang ato baju tersebut tidak cocok untuk membeli baju tersebut dapat di turkan kembali di toko. Tetapi Ketika tidak terdapat kesepakatan awal maka baju tersebut tidak dapat di tukar."[51]

[49] Mutiara, Karyawan Toko,Kec.Soereang Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare, 10 April 2026

[50] Mutiara, Karyawan Toko,Kec.Soereang Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare, 10 April 2026

[51] Mutiara, Karyawan Toko,Kec.Soereang Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare, 10 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> "tetapi pemilik toko tersebut yang beralamat di jalan laupe dekat kampus IAIN parepare mengatakan, boleh menukar barang dengan uang tetapi dengan jangka waktu 1x24jam ucapnya, selebih dari 1x24jam pihak toko menolak semua bentuk penukaran barang.[52]

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan toko pertama di Jalan Andi Makkasau Timur, dan toko kedua di jalan laupe dekat kampus IAIN parepare, dipahami bahwa setiap toko memiliki mekanisme transaksi yang berbeda, baik secara offline maupun online. Pada transaksi langsung di toko, pembayaran umumnya dilakukan secara tunai atau transfer, sedangkan pada transaksi melalui media sosial terdapat aturan tambahan, seperti proses pengecekan barang dan tata cara transaksi yang lebih terstruktur. Perbedaan ini menunjukkan adanya penyesuaian sistem untuk menjaga kejelasan, keamanan, dan kepercayaan antara penjual dan pembeli, terutama dalam transaksi online yang memiliki potensi ketidakpastian lebih besar.

Selain itu, interaksi antara penjual dan pembeli dalam jual beli online tidak hanya bergantung pada kepercayaan, tetapi juga pada kesepakatan yang jelas di awal transaksi. Pembeli sebagai pihak yang tidak melihat langsung barang memiliki posisi yang lebih rentan, sehingga diperlukan mekanisme perlindungan yang mampu meminimalisir kerugian.

Berbagai kebijakan toko, seperti aturan penukaran barang, batas waktu komplain, serta kewajiban dokumentasi saat penerimaan barang, menjadi bagian dari upaya menciptakan transaksi yang lebih aman dan terpercaya. Oleh karena itu, pembahasan bersama pembeli online menjadi penting untuk memahami pengalaman, persepsi, serta harapan mereka terhadap sistem jual beli online yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah.

[52] Mutiara, Karyawan Toko,Kec.Soereang Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare, 10 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama inisial R yang tidak dapat di sebutkan Namanya yang melakukan penolakan barang dengan alasan iamenerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang di liat di media sosial.

> "iyaa betul saya memesan barang di media sosial tepatnya di fecebook di deskripsi tersebut tertulis bahwa sepatu tersebut terbuat dari 100% bahan karbon bagian alasnya dan harga tersebut cukup terjangkau."[53]

> " tetapi beberapa hari kemudian barang tersebut sampai dan ternyata sepatu tersebut tidak sesuai dengan deskripsi yang di sampaikan di media sosial, sepatu tersebut tidak terbuat dari bahan 100% karbon."[54]

Berdasarkan hasil wawancara penelti bersama hardian ia melakukan penolakan barang di shopee dengan alasan, jaket tersebut terdapat di bagian legan jaket yang dia pesan cacat ato robek.

> "saya memesan jaket parasut di media sosial tepatnya di shopee dan ketidak jaket tersebut sampai, terdapat cacat dibagian lengannya dan ternyata robek oleh karna itu jaket tersebut saya tolak dan minta retur dan Kembali uang."[55]

Berdasarkan hasil wawancara saya bersama zulkifli ia melakukan penolakan barang di media sosial tepatnya di tiktok shoop dengan alasan barang yang dia pesan, bukan barang yang di pesan yang sesuai dengan di gambar.

> " iyaa betul saya memesan barang di media sosial tepatnya di tiktok shoop barang yang saya pesan sebuah baju dengan ukuran M berwarna hitam, tetapi Ketika baju tersebut sampai di rumah saya ternyata yang sampai itu baju merah dengan ukuran XL, akibatnya baju tersebut saya tolak ketikah sudah saya unboxing."[56]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan, dapat disimpulkan bahwa penolakan barang dalam transaksi jual beli online terjadi karena adanya ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan apa yang dijanjikan atau ditampilkan oleh penjual di media sosial. Informan berinisial I menolak barang karena bahan sepatu yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang menyebutkan

[53] Rehan, Pembeli, Kota Parepare, Sulsel, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare,12 April 2026
[54] Rehan, Pembeli, Kota Parepare, Sulsel, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare,12 April 2026
[55] Hardian, Pembeli,Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare,12 April 2026
[56] Zulkifli, Pembeli, Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare,12 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

100% karbon, Hardian melakukan penolakan karena jaket yang diterima mengalami cacat berupa robekan pada bagian lengan, sedangkan Zulkifli menolak barang karena terjadi kesalahan pengiriman, di mana barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan baik dari segi ukuran maupun warna. Ketiga kasus tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam jual beli online terletak pada ketidakakuratan informasi, kurangnya kontrol kualitas, serta kesalahan dalam proses pengiriman barang.

Dengan demikian, penolakan barang oleh pembeli merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konsumen agar tidak dirugikan dalam transaksi online. Tindakan tersebut juga menjadi indikator bahwa masih terdapat praktik jual beli yang belum sepenuhnya memenuhi prinsip kejujuran dan transparansi. Oleh karena itu, penjual dituntut untuk lebih bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang jelas, akurat, dan sesuai dengan kondisi barang yang sebenarnya. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, fenomena ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip keadilan, kejujuran (shiddiq), dan menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) agar transaksi yang dilakukan dapat memberikan manfaat dan tidak merugikan salah satu pihak.

2. Akibat hukum dari penolakan barang yang dilakukan oleh pembeli dalam transaksi jual beli online melalui media sosial

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320, terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang pertama adalah kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum.[57] Kesepakatan berarti adanya persesuaian kehendak antara para pihak tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan, sehingga perjanjian lahir secara bebas dan sadar. Sementara itu, kecakapan mengacu pada kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum, yang pada umumnya ditentukan oleh usia dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Kedua syarat ini disebut

[57] Ratna Indah Lestari, Nur Wulan Suci, and Eka Maisara Amalia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram', *Jurnal Analisis Hukum*, 5.2 (2022), 189–202 <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3621>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai syarat subjektif karena berkaitan langsung dengan subjek atau pihak yang membuat perjanjian, dan apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Selanjutnya, dua syarat lainnya adalah adanya objek tertentu dan sebab yang halal. Objek tertentu berarti perjanjian harus memiliki hal yang jelas diperjanjikan, baik berupa barang maupun jasa, sehingga dapat ditentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Sedangkan sebab yang halal mengandung arti bahwa tujuan atau isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Kedua syarat ini disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut isi atau substansi perjanjian, dan apabila tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada sejak awal.Apabila kita menilik fenomena saat ini dimana masyarakat lebih memilih untuk berbelanja melalui online, salah satunya yakni melalui media sosial sehingga hal ini terkadang menimbulkan terlanggarnya syarat sahnya sebuah perjanjian point pertama yakni adanya kesepakatan kedua pihak. Namun, dalam sebuah transaksi online khususnya melalui media sosial acap kali pembeli merasa tertipu sebab barang yang sampai ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan melalui online.

Hal ini dapat kita lihat melalui hasil wawancara peneliti terhadap salah satu konsumen yang sering melalukan pembelian online namun pernah beberapa kali terkena penipuan yakni barang yang dipesan tidak sesuai dengan barang yang ingin dibeli.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama inisial R yang tidak dapat di sebutkan Namanya yang melakukan penolakan barang dengan alasan ia menerima barang yang tidak sesuai dengan deskripsi yang di liat di media sosial tepatnya di shopee.

> “ saya pernah memesan barang di media sosial tepatnya di shopee di dalam deskripsi di jelaskan bahwasanya sepatu tersebut terbuat dari 100% bahan karbon di bagian alasnya dan dengan harga yang cukup terjankau. Jadi saya

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> [58]tergiur untuk membeli karena di deskripsinya itu menjelaskan bahwa itu 100% bahan karbon."[59]
>
> "setelah beberapa hari menuggu barang yang kupesan itu sampaimi nah pas saya buka sambal saya videokan karena saya baca di deskripsi toko itu untuk videokan Ketika membuka barang jadi sa videokan, nah pas saya buka barangnya itu tidak sesuai seaui dengan deskripsi yang na cantumkan tokohnya kan bilang tokonya 100% karbon nah pas saya cek ternyata tidak jadi sa konfirmasi ke toko nya kembali melalui aplikasi shoope untuk tukar sepatunya karena tidak sesuai dan mauka kembali uangku dan pas saya minta kembali uang diladengiji karena ada ji juga videounboxing yang kukirimkan i."[60]

Ketika terjadi wanprestasi dalam jual beli, akibat hukum utamanya adalah timbulnya hak bagi pihak yang dirugikan (pembeli) untuk menuntut pihak yang melanggar (penjual). Menurut KUHPerdata (khususnya Pasal 1243 dan Pasal 1267), pembeli memiliki beberapa pilihan akibat hukum yang bisa dituntut kepada penjual:

Pembatalan Perjanjian dan Pengembalian Uang (Refund): Karena barang tidak sesuai kesepakatan, pembeli berhak menganggap perjanjian batal. Akibat hukumnya, keadaan harus dikembalikan seperti semula: pembeli mengembalikan barang tersebut, dan penjual wajib mengembalikan uang pembeli secara utuh.

Pemenuhan Perjanjian (Penukaran Barang): Pembeli tetap ingin perjanjian berjalan, sehingga akibat hukumnya penjual dituntut untuk "memperbaiki" prestasinya dengan cara mengirimkan ulang barang yang benar dan sesuai dengan kesepakatan awal di media sosial.

Tuntutan Ganti Rugi: Jika akibat salah kirim ini pembeli mengalami kerugian (misalnya: pembeli harus keluar uang lagi untuk ongkos kirim retur barang), maka penjual wajib menanggung kerugian biaya tersebut**.**

Dalam perkembangan transaksi elektronik, perlindungan konsumen menjadi salah satu aspek yang sangat penting karena hubungan hukum antara penjual dan

[59] Rehan, Pembeli, Kota Parepare, Sulsel, Sulsel*, wawancara* di Kota Parepare,12 April 2026
[60] Rehan, Pembeli, Kota Parepare, Sulsel, Sulsel*, wawancara* di Kota Parepare,12 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembeli dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Konsumen hanya mengandalkan informasi yang diberikan melalui media digital, seperti foto, video, deskripsi produk, maupun testimoni pengguna lain. Kondisi ini menempatkan konsumen pada posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kerugian, seperti ketidaksesuaian barang, penipuan, keterlambatan pengiriman, maupun cacat produk. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen hadir untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli online.[61]

Secara hukum positif, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa, serta berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, beberapa kasus penolakan barang dalam transaksi online terjadi karena barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi yang ditampilkan penjual di media sosial. Dalam kondisi demikian, hukum memberikan perlindungan kepada konsumen untuk mengajukan pengembalian barang (retur), pengembalian dana (refund), maupun tuntutan ganti rugi apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian penjual.

Menurut Az. Nasution, perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan serta masalah antara penyedia dan pengguna produk konsumen dalam kehidupan bermasyarakat. Pendapat ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan melindungi hak pembeli, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks jual beli online, keseimbangan tersebut menjadi sangat penting karena posisi konsumen cenderung

[61] Albert de la Tierra, 'UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', *Sociological Forum*, 32.3 (2017), 684–86 <https://doi.org/10.1111/socf.12355>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

lebih lemah akibat keterbatasan dalam memeriksa barang secara langsung sebelum transaksi dilakukan.

Dalam praktik jual beli online melalui media sosial, perlindungan konsumen diwujudkan melalui kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang benar dan transparan terkait barang yang diperdagangkan. Penjual tidak diperbolehkan menyembunyikan cacat barang, memberikan deskripsi palsu, maupun menggunakan gambar yang menyesatkan konsumen.[62] Apabila hal tersebut dilakukan, maka penjual dianggap telah melanggar hak konsumen dan dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, ditemukan bahwa sebagian besar pembeli melakukan penolakan barang karena produk yang diterima berbeda dari foto promosi atau kualitas barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan penjual. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam melakukan transaksi digital.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, perlindungan konsumen merupakan upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum guna melindungi konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Pendapat tersebut menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam transaksi online, perlindungan tersebut menjadi semakin penting karena risiko penyalahgunaan informasi dan penipuan lebih besar dibandingkan transaksi konvensional. Oleh sebab itu, setiap pelaku usaha wajib menerapkan prinsip itikad baik, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan usahanya.

Selain itu, perlindungan konsumen dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah juga menekankan pentingnya nilai keadilan, kejujuran, dan amanah dalam

[62] Alfina Maharani and Adnand Darya Dzikra, 'Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2.6 (2021), 659–66 <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.607>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

transaksi. Islam melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), tadlis (penipuan), dan zalim karena dapat merugikan pihak lain. Ketika barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan deskripsi atau memiliki cacat tersembunyi, maka konsumen memiliki hak untuk menolak barang tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-haknya. Dengan demikian, perlindungan konsumen dalam Islam tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika dalam bermuamalah.

Menurut Yusuf Qardhawi, perlindungan terhadap hak-hak konsumen merupakan bagian dari prinsip keadilan dalam Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat. Penjual diwajibkan untuk bersikap jujur dan terbuka mengenai kondisi barang yang diperjualbelikan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pembeli.[63] Apabila penjual dengan sengaja menyembunyikan cacat barang atau memberikan informasi palsu, maka tindakan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam syariat karena mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi apabila merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian barang yang diterima.

Dalam praktik penelitian ini, perlindungan konsumen juga terlihat dari adanya kebijakan retur dan refund yang diterapkan oleh beberapa toko online di Kota Parepare. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan jaminan keamanan kepada konsumen apabila terjadi kesalahan dalam pengiriman atau ketidaksesuaian barang. Namun, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa masih terdapat penjual yang enggan menerima pengembalian barang meskipun kesalahan berasal dari pihak penjual sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen dalam transaksi online masih memerlukan pengawasan dan pemahaman hukum yang lebih baik dari para pelaku usaha.

[63] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2022.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Akibat hukum dari penolakan barang dalam perspektif perlindungan konsumen pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan hak-hak konsumen yang dirugikan. Konsumen berhak memperoleh penggantian barang, pengembalian dana, maupun kompensasi lain sesuai tingkat kerugian yang dialami.[64] Sebaliknya, pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut sebagai bentuk konsekuensi hukum dari pelanggaran hak konsumen. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut, diharapkan tercipta keseimbangan hubungan antara penjual dan pembeli sehingga transaksi jual beli online dapat berjalan secara aman, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah maupun hukum positif di Indonesia.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan konsumen menjadi landasan penting dalam menganalisis akibat hukum dari penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial di Kota Parepare. Keberadaan perlindungan hukum tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab, transparan, dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian, penerapan perlindungan konsumen yang baik diharapkan mampu menciptakan sistem perdagangan digital yang sehat, terpercaya, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat

Dalam praktik jual beli, khususnya jual beli online, wanprestasi yang dilakukan oleh penjual misalnya mengirim barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan menimbulkan akibat hukum yang cukup serius. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1243 dan Pasal 1267, pihak yang dirugikan dalam hal ini pembeli memiliki hak untuk menuntut pemenuhan haknya. Wanprestasi pada dasarnya adalah tidak dipenuhinya prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian. Oleh

[64] Yanci Libria Fista, Aris Machmud, and Suartini Suartini, 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Binamulia Hukum*, 12.1 (2023), 177–89 <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.599>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

karena itu, hukum memberikan perlindungan kepada pembeli agar tidak dirugikan secara sepihak dalam transaksi tersebut.

Akibat hukum pertama yang dapat dituntut oleh pembeli adalah pembatalan perjanjian disertai dengan pengembalian uang (refund). Dalam hal ini, karena barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan awal, pembeli berhak menganggap bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Konsekuensinya, kedua belah pihak harus dikembalikan pada keadaan semula (restitutio in integrum), yaitu pembeli mengembalikan barang yang diterima kepada penjual, dan penjual wajib mengembalikan seluruh uang yang telah dibayarkan oleh pembeli tanpa potongan apapun.[65]

Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam perjanjian. Selain itu, pembeli juga memiliki hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian. Artinya, pembeli tidak ingin membatalkan transaksi, tetapi tetap menghendaki agar perjanjian tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dalam konteks ini, penjual diwajibkan untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara mengirimkan ulang barang yang sesuai dengan pesanan awal, baik dari segi jenis, kualitas, maupun spesifikasi lainnya. Pilihan ini biasanya diambil apabila pembeli masih membutuhkan barang tersebut dan percaya bahwa penjual masih dapat memenuhi kewajibannya dengan baik.

Lebih lanjut, pembeli juga dapat mengajukan tuntutan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi tersebut. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti rugi dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga. Misalnya, apabila pembeli harus mengeluarkan biaya tambahan untuk mengirim kembali barang yang salah, atau mengalami kerugian waktu dan kesempatan karena keterlambatan penggunaan barang, maka penjual wajib menanggung seluruh kerugian tersebut.

[65] Amri Panahatan Sihotang and others, 'Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi', *Jurnal Usm Law Review*, 6.3 (2023), 1210–22 <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dengan demikian, tuntutan ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban penjual atas kelalaiannya.

Secara keseluruhan, akibat hukum dari wanprestasi dalam jual beli memberikan beberapa alternatif penyelesaian yang dapat dipilih oleh pembeli sesuai dengan kepentingannya. Pembeli dapat memilih untuk membatalkan perjanjian, meminta pemenuhan prestasi, atau menuntut ganti rugi, bahkan dalam praktiknya ketiga tuntutan tersebut dapat diajukan secara bersamaan sepanjang memenuhi syarat hukum. [66] Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata memberikan perlindungan yang cukup kuat kepada pihak yang dirugikan, sekaligus mendorong para pelaku usaha, khususnya dalam transaksi online, untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya.

3. Bagaimana penyelesaian sengketa akibat penolakan barang dapat dilakukan berdasarkan prinsip prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perkembangan era digital saat ini, praktik jual beli online semakin banyak dilakukan oleh masyarakat karena kemudahan akses dan efisiensi waktu. Namun, di balik kemudahan tersebut, tidak jarang muncul berbagai permasalahan, seperti penolakan barang, ketidaksesuaian produk, hingga wanprestasi dari salah satu pihak. Kondisi ini menimbulkan sengketa antara penjual dan pembeli yang membutuhkan penyelesaian secara adil dan memiliki kepastian hukum. [67]

Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam jual beli, sebagaimana tercermin dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada dasarnya mengatur bagaimana suatu transaksi harus dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, hukum ekonomi syariah juga mengedepankan penyelesaian secara damai (ishlah) melalui musyawarah sebelum menempuh jalur formal. Prinsip-prinsip ini

[66] Dwi Aryanti Ramadhani, 'WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA', *Bina Widya*, 23.3 (2012), 135–40.

[67] M.H.I Abdur Rahman Adi Saputera, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)', *Nizham*, 7.1 (2019), 131–48 <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1524>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bertujuan untuk menjaga hubungan baik antara para pihak serta menghindari kerugian yang tidak adil.

Adapun poin tentang prinsip hukum ekonomi syariah:

1. Akad (perjanjian), yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli yang menjadi dasar lahirnya hubungan hukum. Dalam ekonomi syariah, akad harus memenuhi rukun dan syarat seperti adanya para pihak, objek yang jelas dan halal, serta ijab kabul yang menunjukkan adanya kerelaan kedua belah pihak. Dalam konteks jual beli online, akad tetap dianggap sah selama terdapat persetujuan yang jelas, meskipun dilakukan melalui media elektronik.

2. Hak dan kewajiban para pihak menekankan adanya keseimbangan dalam transaksi. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, baik dari segi kualitas, jumlah, maupun waktu pengiriman, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan (*al-'adl*) dan amanah, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka akan timbul konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam syariah.

3. Pembatalan akad (*fasakh*), yaitu hak bagi para pihak untuk membatalkan perjanjian apabila terdapat alasan yang dibenarkan, seperti adanya cacat barang, ketidaksesuaian dengan perjanjian, atau unsur penipuan. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan agar tidak terikat pada transaksi yang tidak adil. Dalam praktik jual beli online, fasakh sering terjadi ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami kerusakan.[68]

4. Wanprestasi dan ganti rugi (ta'widh) mengatur bahwa setiap pelanggaran terhadap akad akan menimbulkan tanggung jawab hukum. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, baik tidak sama sekali, terlambat, maupun tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam hal ini, pihak yang

[68] Mahipal and Wahyudin, *HUKUM EKONOMI SYRIAH* (Kota Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dirugikan berhak menuntut ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan demikian, keseluruhan prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, serta kepercayaan dalam setiap transaksi, termasuk dalam jual beli online yang terus berkembang di masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu konsumen yang berinisial A yang tidak dapat disebutkan Namanya yang pernah menolakan barang dalam transaksi jual beli online yang menerangkan bahwa:

> "Saya pernah juga memesan barang di media sosial, tepatnya di Shopee, waktu itu saya beli jaket parasut yang di deskripsinya dijelaskan bahannya bagus, tebal, dan tidak mudah rusak. Karena harganya juga cukup terjangkau, jadi saya tertarik untuk membeli karena percaya dengan penjelasan di deskripsinya."[69]

> "Setelah beberapa hari menunggu, akhirnya barangnya sampai. Waktu mau buka, saya juga videokan karena saya baca di deskripsi toko itu disarankan untuk video unboxing. Nah pas saya buka, ternyata jaketnya dalam kondisi rusak, ada bagian yang sobek dan jahitannya juga kurang rapi, tidak sesuai dengan yang dijelaskan di deskripsi."[70]

> "Karena merasa tidak sesuai, saya langsung konfirmasi ke pihak toko melalui aplikasi untuk minta penukaran barang atau pengembalian dana. Saya juga kirimkan video unboxing sebagai bukti. Tapi dari pihak toko sempat lambat merespon, jadi saya lanjut ajukan komplain melalui sistem di aplikasi supaya bisa diproses lebih lanjut dan saya bisa mendapatkan hak saya kembali."[71]

Kemudian lebih lanjut korban inisial I yang juga pernah mengalami pesana yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan di toko yang sama yang menjelaskan bahwa:

> "Saya pernah juga mengalami kejadian saat belanja di Shopee, waktu itu saya memesan kemeja pria sesuai dengan ukuran dan warna yang saya pilih di deskripsi produk. Di situ dijelaskan bahwa barang yang dikirim akan sesuai dengan pesanan dan sudah dicek sebelum dikirim, jadi saya merasa yakin untuk membeli."[72]

> "Beberapa hari kemudian barangnya sampai, dan seperti biasa saya langsung videokan saat membuka paket karena sebelumnya saya baca di aturan toko

[69] Agus, pembeli,Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare , 10 April 2026
[70] Agus, pembeli,Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare , 10 April 2026
[71] Agus, pembeli,Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare , 10 April 2026
[72] Ilham, pembeli,Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare , 9 April 2026

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> dianjurkan untuk melakukan video unboxing. Tapi setelah saya buka, ternyata barang yang saya terima tidak sesuai dengan pesanan. Saya memesan kemeja, tapi yang datang justru celana dengan model dan ukuran yang berbeda."[73]
>
> "Karena merasa ada kesalahan pengiriman, saya langsung menghubungi pihak toko melalui aplikasi untuk mengonfirmasi dan meminta penukaran barang sesuai pesanan awal. Saya juga mengirimkan video unboxing sebagai bukti bahwa barang yang diterima memang tidak sesuai. Namun, respon dari pihak toko agak lambat, sehingga saya kemudian mengajukan komplain melalui sistem di aplikasi agar permasalahan ini bisa segera diproses dan saya bisa mendapatkan barang yang sesuai dengan pesanan saya."[74]

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan berinisial I, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli online yang dilakukan telah memenuhi unsur akad (perjanjian) sebagaimana dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah, karena terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli melalui deskripsi produk dan persetujuan transaksi di platform Shopee. Namun, dalam pelaksanaannya terjadi ketidaksesuaian antara barang yang diterima dengan yang diperjanjikan, baik berupa barang rusak maupun kesalahan pengiriman. Hal ini menunjukkan bahwa akad yang telah disepakati tidak dijalankan secara sempurna oleh pihak penjual.

Selanjutnya, ditinjau dari prinsip hak dan kewajiban para pihak, penjual seharusnya memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang sesuai dengan deskripsi, kualitas, dan jenis yang telah disepakati. [75] Akan tetapi, berdasarkan kasus yang dialami informan, penjual tidak memenuhi kewajiban tersebut, sehingga merugikan pihak pembeli. Dalam kondisi ini, pembeli telah bertindak sesuai prinsip syariah dengan mengajukan komplain, menyertakan bukti video unboxing, serta meminta penyelesaian secara baik. Selain itu, kejadian ini juga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip amanah dan kejujuran dalam transaksi.

[73] Ilham, pembeli,Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare , 9 April 2026
[74] Ilham, pembeli,Kota Parepare, Sulsel, *wawancara* di Kota Parepare , 9 April 2026

[75] Jurnal Ilmiah and Mahasiswa Studi, 'Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee', *Jurnal Al-Hakim*, 4.1 (2022), 117–27.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lebih lanjut, berdasarkan prinsip pembatalan akad (*fasakh*) dan wanprestasi, tindakan penolakan barang oleh pembeli dapat dibenarkan karena adanya cacat dan ketidaksesuaian barang dengan perjanjian. Oleh karena itu, pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad dan menuntut pengembalian dana atau penukaran barang. Sementara itu, pihak penjual dapat dikategorikan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi isi perjanjian, sehingga wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa dalam kasus ini seharusnya dilakukan secara adil dengan mengembalikan hak pembeli sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penyelesaian sengketa merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu transaksi. Sengketa dalam aktivitas muamalah, termasuk jual beli online melalui media sosial, pada dasarnya dapat terjadi karena adanya ketidaksesuaian pelaksanaan akad, perbedaan pemahaman, maupun kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman penyelesaian sengketa yang mengutamakan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta menjaga hubungan baik antar sesama. Penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik secara formal, tetapi juga menjaga nilai ukhuwah, amanah, dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

Dalam teori jual beli (al-bai'), akad merupakan dasar utama yang melahirkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Akad yang sah menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai spesifikasi yang diperjanjikan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar barang sesuai harga yang telah disepakati.[76] Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka timbul sengketa yang harus

[76] Kampus Terpadu Umy and Jl Brawijaya, 'PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Ahmad Arif Zulfikar Magister Ilmu Hukum , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta', 2, 1–18.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diselesaikan secara adil berdasarkan prinsip syariah. Dalam konteks penelitian ini, sengketa muncul ketika barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan pesanan, seperti kasus informan Ilham yang menerima celana padahal barang yang dipesan adalah kemeja. Ketidaksesuaian tersebut menunjukkan bahwa objek akad tidak terpenuhi sebagaimana mestinya sehingga memerlukan penyelesaian sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, jual beli dalam Islam harus dilaksanakan atas dasar kerelaan, kejelasan objek, dan kejujuran para pihak agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Ketika terjadi pelanggaran terhadap isi akad, maka syariat memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut penyelesaian yang adil, baik melalui pembatalan akad, penggantian barang, maupun ganti rugi. Pendapat ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dalam jual beli online pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap hak para pihak agar transaksi tetap berjalan sesuai prinsip syariah.

Dalam praktik yang ditemukan penulis, penyelesaian sengketa penolakan barang lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi atau penyelesaian secara damai. Para pihak cenderung menggunakan komunikasi langsung melalui fitur chat aplikasi, media sosial, maupun layanan komplain yang disediakan platform. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip Ishlah, yaitu penyelesaian sengketa melalui perdamaian dan musyawarah. Dalam Islam, penyelesaian secara damai lebih diutamakan karena mampu menjaga hubungan baik serta menghindari permusuhan antar pihak yang bersengketa. Penyelesaian dengan cara musyawarah juga menunjukkan adanya itikad baik dari penjual maupun pembeli untuk mencari solusi yang adil tanpa harus membawa perkara ke jalur hukum formal.

Menurut Abdul Karim Zaidan, konsep Ishlah dalam muamalah bertujuan menciptakan perdamaian dan menghilangkan perselisihan dengan cara yang tidak merugikan salah satu pihak. Perdamaian dipandang sebagai bentuk penyelesaian terbaik selama dilakukan atas dasar kerelaan dan keadilan. Dalam konteks jual beli online, penerapan Ishlah terlihat ketika penjual bersedia menerima komplain

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

pembeli dan memberikan solusi berupa penukaran barang atau pengembalian dana.[77] Sebaliknya, pembeli juga wajib menyampaikan keluhan secara jujur disertai bukti yang jelas agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara objektif.

Penyelesaian sengketa dalam praktik jual beli online juga sangat berkaitan dengan teori khiyar dalam hukum ekonomi syariah. Ketika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi atau mengalami cacat, pembeli memiliki hak khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut menjadi dasar hukum bagi pembeli untuk mengajukan retur atau refund kepada penjual. Dalam penelitian ini, penggunaan bukti video unboxing, foto barang, serta riwayat percakapan menjadi sarana penting dalam membuktikan adanya ketidaksesuaian barang. Bukti tersebut kemudian menjadi dasar bagi penjual untuk menentukan bentuk penyelesaian yang tepat sesuai prinsip keadilan.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, penyelesaian sengketa dalam akad muamalah harus memperhatikan prinsip tanggung jawab dan keseimbangan hak para pihak. Penjual yang melakukan kesalahan dalam pengiriman barang wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli, baik melalui penggantian barang maupun pengembalian dana. Sebaliknya, pembeli juga tidak diperbolehkan melakukan klaim palsu atau menolak barang tanpa alasan yang sah karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dalam Islam. Pendapat ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian materiil, tetapi juga pada pembentukan etika dan moral dalam transaksi ekonomi.

Selain prinsip Ishlah, teori jual beli dalam Islam juga mengenal konsep Iqalah, yaitu pembatalan akad atas persetujuan kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli online, Iqalah dapat terjadi ketika pembeli merasa dirugikan akibat ketidaksesuaian barang dan penjual bersedia membatalkan transaksi dengan

[77] Penyelesaian Sengketa and others, 'PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA', 21.1 (2022), 208–26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengembalikan uang pembeli. Proses tersebut merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dibenarkan dalam syariat karena dilakukan secara sukarela dan bertujuan menghindari kerugian yang lebih besar. Dalam penelitian ini, beberapa informan menyatakan bahwa penjual akhirnya menerima pengembalian barang setelah dilakukan komunikasi secara baik melalui aplikasi.

Menurut Yusuf Qardhawi, penyelesaian sengketa dalam ekonomi Islam harus mengedepankan nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab agar tercipta kemaslahatan bersama. Penjual yang bersedia memperbaiki kesalahannya menunjukkan adanya tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan konsumen.[78] Sebaliknya, penjual yang mengabaikan komplain pembeli dapat dikategorikan melakukan tindakan zalim karena membiarkan hak orang lain tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, Islam sangat menekankan pentingnya penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam praktik transaksi digital saat ini, keberadaan platform marketplace atau media sosial juga berperan sebagai pihak ketiga yang membantu proses penyelesaian sengketa. Fitur komplain, retur, dan refund yang tersedia pada platform menjadi sarana mediasi antara penjual dan pembeli. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, keberadaan pihak ketiga tersebut dapat dianalogikan sebagai muhakkam, yaitu pihak penengah yang membantu menyelesaikan perselisihan secara objektif. Dengan adanya mekanisme tersebut, proses penyelesaian sengketa menjadi lebih mudah, cepat, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian sengketa penolakan barang dalam jual beli online melalui media sosial pada umumnya telah menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya prinsip keadilan, musyawarah, amanah, dan tanggung jawab. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa

[78] Noraffandy Yahaya & Nur Fazila i Salleh, 'TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR', 21.1 (2020), 1–9.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hambatan seperti lambatnya respons penjual, kurangnya pemahaman hukum konsumen, serta ketidakjelasan prosedur komplain pada beberapa toko online. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa sangat bergantung pada itikad baik para pihak dan kesadaran untuk menjalankan transaksi sesuai nilai-nilai syariah.[79]

Dengan demikian, teori jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah memberikan landasan yang jelas dalam penyelesaian sengketa penolakan barang pada transaksi online. Penyelesaian sengketa tidak hanya dipandang sebagai upaya menyelesaikan konflik semata, tetapi juga sebagai sarana menjaga keadilan, melindungi hak konsumen, serta mewujudkan transaksi yang amanah dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa sangat penting untuk menciptakan sistem perdagangan digital yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

[79] Ayi Nurbaeti, Ahmad Lukman Nugraha, and Ismayadi, 'Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Rasyad*, 1.14 (2022), 33 <http://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/693/507>.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, praktik penolakan barang dalam transaksi jual beli online melalui media sosial pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hak pembeli terhadap risiko ketidaksesuaian barang. Penolakan tersebut umumnya terjadi karena adanya perbedaan antara barang yang diterima dengan deskripsi yang ditawarkan, baik dari segi kualitas, jenis, ukuran, maupun kondisi barang. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan penolakan ini dapat dibenarkan karena bertujuan menjaga prinsip keadilan, kejujuran (shiddiq), serta menghindari unsur ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Dengan demikian, penolakan barang bukan sekadar bentuk ketidakpuasan konsumen, melainkan bagian dari mekanisme untuk memastikan bahwa akad berjalan sesuai dengan kesepakatan awal.

Selanjutnya, akibat hukum dari penolakan barang menunjukkan adanya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penjual sebagai pihak yang melakukan wanprestasi. Berdasarkan ketentuan hukum perdata, pembeli memiliki hak untuk membatalkan perjanjian disertai pengembalian uang, meminta penggantian barang sesuai kesepakatan, maupun menuntut ganti rugi atas kerugian yang timbul. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini dikenal dengan konsep fasakh (pembatalan akad) dan ta'widh (ganti rugi), yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran akad harus disertai dengan pemulihan hak pihak yang dirugikan.

Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum positif maupun hukum syariah sama-sama memberikan perlindungan yang kuat kepada pembeli agar tidak dirugikan secara sepihak. Adapun penyelesaian sengketa akibat penolakan barang dalam praktiknya lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, seperti komunikasi langsung, musyawarah, dan pemanfaatan fitur komplain pada platform digital. Cara ini sejalan dengan prinsip islah (perdamaian) dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengedepankan penyelesaian secara damai dan menjaga hubungan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

baik antara para pihak. Penyelesaian tersebut didasarkan pada prinsip akad, keseimbangan hak dan kewajiban, hak pembatalan (fasakh), serta tanggung jawab ganti rugi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan mengembalikan kerugian secara materi, tetapi juga menegakkan nilai keadilan, amanah, dan kepercayaan dalam transaksi. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa praktik penolakan barang, akibat hukum yang ditimbulkan, serta penyelesaian sengketanya telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman para pihak dan ketidakseragaman kebijakan antar penjual. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, transparansi informasi, serta itikad baik dari seluruh pihak agar transaksi jual beli online dapat berjalan secara adil, aman, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan guna meningkatkan kualitas praktik jual beli online melalui media sosial agar lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.Pertama, bagi penjual, disarankan untuk lebih mengedepankan kejujuran dan transparansi dalam memberikan informasi terkait produk yang ditawarkan. Deskripsi barang harus disampaikan secara jelas, akurat, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, baik dari segi bahan, ukuran, warna, maupun kualitas. Selain itu, penjual juga perlu menetapkan kebijakan transaksi yang tegas dan mudah dipahami, seperti aturan penukaran, pengembalian barang, serta batas waktu komplain, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.

Kedua, bagi pembeli, diharapkan agar lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Pembeli sebaiknya membaca secara seksama deskripsi produk, memahami syarat dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan reputasi penjual sebelum melakukan pembelian. Selain itu, pembeli juga perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh penjual, seperti melakukan dokumentasi saat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

membuka paket (unboxing), guna memperkuat bukti apabila terjadi sengketa. Ketiga, bagi platform atau penyedia layanan media sosial dan marketplace, disarankan untuk terus meningkatkan sistem perlindungan konsumen, khususnya dalam hal mekanisme komplain, pengembalian dana (refund), dan penyelesaian sengketa. Platform juga diharapkan mampu menjadi pihak penengah yang adil dan responsif dalam menangani permasalahan antara penjual dan pembeli.

Keempat, bagi pemerintah dan lembaga terkait, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi secara lebih luas mengenai hak dan kewajiban dalam transaksi jual beli online, baik berdasarkan hukum positif maupun Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat bertransaksi secara lebih bijak, aman, dan bertanggung jawab. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek perlindungan konsumen dalam transaksi digital dengan cakupan yang lebih luas, serta menambahkan pendekatan hukum lain sebagai perbandingan. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah.

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman Adi Saputera, M.H.I, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia (Kajian Sengketa Yang Muncul Dari Perjanjian Murabahah)', *Nizham*, 7 (2019), 131–48

Adnan, Muhammad, 'Konsep Manusia Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Islam', *Jurnal Kependidikan*, 7 (2019.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2022

Akbar, M Falahul, Nabil Farrel Rochman, Raka Shan Wirayuda, and Rayi Kharisma Rajib, 'JUAL BELI ONLINE AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG LEGAL ANALYSIS OF HIDDEN DEFECTS IN ONLINE SALES AND PURCHASE AGREEMENTS RESULT FROM GOODS NON-CONFORMITY', 2025, 9919–27

Apandy, Puteri Asyifa Octavia, Melawati, and Panji Adam Adam, 'Bisnis : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3 (2021), 12–18

Ayesha, Ayesha, and Hasril Atieq Pohan, 'Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Melalui Marketplace Online Shopee', *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 6 (2023).

Bagenda, Christina, Stelvia W Noya, Karman Jaya, Aniek Tyaswati Wiji Lestari, and Sri Murni, 'Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjiian Jual Beli Menurut KUH Perdata', *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7 (2024), 4636–43

Cahyaningtyas, Oktavia, Eddhie Praptono, and Erwin Aditya Pratama, 'Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jual Beli Online', *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 2 (2024), 48–62

Dwi Aryanti Ramadhani, 'WANPRESTASI DAN AKIBAT HUKUMNYA', *Bina Widya*, 23 (2012), 135–40

Emilio, 'Selain Itu, Penerapan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Juga Menunjukkan Bahwa Islam Sangat Memperhatikan Perlindungan Hak Konsumen Dalam Aktivitas Ekonomi Modern. Dalam Transaksi Digital, Pembeli Sering Kali Berada Pada Posisi Yang Lebih Lemah Kare', *הארץ*, 2022, 2003–5

Evi Kurnia, Halimah Basri, Ahcmad Abubakar, 'Konsep Riba: Makna Dan Implikasinya Dalam Perekonomian Islam (Tinjauan QS. Al-Baqarah: 275-276)', *Economics and Digital Business Review*, 4 (2023), 217–23

Fista, Yanci Libria, Aris Machmud, and Suartini Suartini, 'Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen', *Binamulia Hukum*, 12 (2023), 177–89

Gatot Supramono, 'Perjanjian Utang Piutang', *Perjanjian Piutang*, 2013, 29

Hasanah, Hasyim, 'TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 8 (2017), 21

Hulman, Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen:Reposisi Dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan Dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, *Jala*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Permata Aksara, 2021

Ii, B A B, 'Lisa Sims, Building Your Online Store with WordPress and WooCommerce: Learn to Leverage the Critical Role E- Commerce Plays in Today's Competitive Marketplace , (Georgia: Apress, 2018), 2.', 2018

Ilmiah, Jurnal, and Mahasiswa Studi, 'Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee', *Jurnal Al-Hakim*, 4 (2022), 117–27

Indah Lestari, Ratna, Nur Wulan Suci, and Eka Maisara Amalia, 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Terlibat Dalam Transaksi Jual Beli Pada Media Sosial Instagram', *Jurnal Analisis Hukum*, 5 (2022), 189–202

Indriati, Dewi Sri, 'Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2 (2016).

Ischak, Wenny Ino, Bun Yamin Badjuka, and Zulfiayu, 'Ischak, Wenny Ino Badjuka, Bun Yamin Zulfiayu', 12 (2019), 99–119

Islam, Universitas, and An Nur, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa Billi Sadam Husein, Nurwinda Apriyani 2 , Estele Eloraa Akbar 3 1-3', *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1 (2023), 1–15

Jawab, Penanggung, Redaktur Ahli, Imam Yahya, Pimpinan Redaksi, Linda Indiyarti Putri, Sekretaris Redaksi, and others, 'PRAKTIK JUAL BELI SAHAM SYARI'AH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM'

Jual, Pembatalan, Beli Online, Shopee Perspektif, Hukum Islam, and D A N Hukum, *Perlindungan Konsumen Pada Kasus Penolakan Pembatalan Jual Beli Online Di*, 2025

Khoir, Fatihul, 'Perbandingan Transparansi Keuangan Bank Syariah', *EKOSIANA: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 9 (2022), 127–38

de la Tierra, Albert, 'UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN', *Sociological Forum*, 32 (2017).

Maharani, Alfina, and Adnand Darya Dzikra, 'Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)', *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 2 (2021), 659–66

Mahipal, and Wahyudin, *HUKUM EKONOMI SYRIAH* (Kota Jambi: PT.Sonpedia Publishing Indonesia, 2024)

Muhammad Deni Putra, 'Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam', *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 3 (2019), 83–103

Muhson, Ali, 'Teknik Analisis Kuantitatif', *Academia*, 2006, 1–7

Noraffandy Yahaya & Nur Fazila i Salleh, 'TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA MAKASSAR', 21 (2020), 1–9

Nurbaeti, Ayi, Ahmad Lukman Nugraha, and Ismayadi, 'Perkembangan Pemikiran Penyelesaian Sengketa Pada Ekonomi Syariah Di Indonesia', *Al-Rasyad*, 1

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(2022).

Pescador Prieto, 'Jual Beli Online Dengan Sistem Cash on Delivery Di Jalan Amd Kelurahan Kalangan Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengan Ditinjau Dari Kompilisa Hukum Ekonomi Syriah', *Braz Dent J.*, 33 (2022), 1–12

Pesisir, Kabupaten, Selatan B Pendekatan, Penelitian Penelitian, Implementasi Ktsp, Berbasis Islam, and Dengan Pendekatan, 'Metodologi Penelitian', 2020, 61–72

Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, 'Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual', *Simetris : Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 8 (2017), 679

Pratiwi, Herlina, and Sulaeman Deni Ramdani, 'Analisis Bentuk Bahasa Penolakan Dalam Transaksi Jual Beli Online', *KODE: Jurnal Bahasa*, 11 (2021), 161–73 <www.shoope.com.>

Rohman M.H.I, Holilur, *Hukum Jual Beli Online/Buku*, 2020

Sa'diah, Zulfatus, Daud Sukoco, and Dara Ayu Okta Safitri, 'Konsep Khiyar Pada Transaksi Ba'I Salam', *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1 (2022).

Sandhyavitri, Ari, Agru Maulana, Muhammad Ikhsan, Agus Ika Putra, Rizki Ramadhan Husaini, Fajar Restuhadi, and others, 'SIGNIFIKAN ATAU SANGAT SIGNIFIKAN? ∗ Saifuddin Azwar Beberapa Waktu Yang Lalu, Salah Seorang Partisan Dalam', *Procedia Engineering*, 6 (2021).

Sengketa, Penyelesaian, Ekonomi Syariah, D I Peradilan, Dalam Perspektif, Hukum Positif, and D I Indonesia, 'PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PERADILAN UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA', 21 (2022), 208–26

Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin, 'Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi', *Jurnal Usm Law Review*, 6 (2023).

Sofyan, Syathir, and Teti, 'Implhttps://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.24239/Blc.V15i2.821ementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15 (2021).

Studi, Program, Manajemen Fakultas, Ekonomi Dan, Bisnis Islam, and Universitas Muhammadiyah Kendari, 'JUAL BELI ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Nurafiah Aswawi Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam', 2023, 124–34

Sulistyo P, Bambang, 'Strategi Komunikasi Dalam Membentuk Budaya Keselamatan Kerja Melalui Implementasi Observasi PEKA (Pengamatan Keselamatan Kerja) Di PT. X', *Jurnal Kajian Ilmiah*, 20 (2020).

Sumarni, Titin, Sri Wahyuningsih, and Roinah, 'Jual Beli Online (E-Commerce) Berbasis Media Sosial Dalam Sudut Pandang Ekonomi Syariah', *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis JUAL*, 2016, 226–25

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Umy, Kampus Terpadu, and Jl Brawijaya, 'PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Ahmad Arif Zulfikar Magister Ilmu Hukum , Universitas Muhammadiyah Yogyakarta', 2, 1–18

Undang-undang, 'Undang_undang_No_8_tahun_1999_tentang_Pe', 3 (2020), 1–220

Widya, Fika, 'Penelitian Kualitatif Serta Perbedaannya Dengan Penelitian Kuantitatif', *Jurnal Pendidikan*, 6 (2022).

Wijoyo, Hendro, 'Analisis Teknik Wawancara (Pengertian Wawancara, Bentuk-Bentuk Pertanyaan Wawancara) Dalam Penelitian Kualitatif Bagi Mahasiswa Teologi Dengan Tema Pekabaran Injil Melalui Penerjemahan Alkitab', *Academia.Edu*, 2022.

.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 🖷 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-256/In.39/FSIH.02/PP.00.9/01/2026 — 28 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: IBRAHIM
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 12 September 2003
NIM	: 2220203874234020
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VII (Tujuh)
Alamat	: JL. BAMBU RUNCING, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

AKIBAT HUKUM PENOLAKAN BARANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 28 Januari 2026 sampai dengan tanggal 15 Maret 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SRN IP0000055

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 55/IP/DPM-PTSP/1/2026

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **IBRAHIM**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. BAMBU RUNCING, PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **AKIBAT HUKUM PENOLAKAN BARANG DALAM PRAKTIK JUAL BELI ONLINE MELALUI MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **OWNER TOKO ONLINE DI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **29 Januari 2026 s.d 15 Maret 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Iizn ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **02 Februari 2026**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Balai Sertifikasi Elektronik

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PIMPINAN TOKOH MELODI KIDS

KOTA PAREPARE

Alamat: Jl. Andi Makasau Timur, Ujug Lare, Kec. Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada, Yth

IAIN PAREPARE

Jl .Amal Bakti, Soreang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ibrahim

Nim : 2220203874234020

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Toko Amanda Hijab Kota Pare Pare dengan judul "**Akibat Hukum Penolakan Barang dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Pare-Pare**".Selama kurang lebih 45 hari.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 05 Mei 2026

PIMPINAN TOKO MELODI KIDS

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PIMPINAN TOKOH AMANDA HIJAB

KOTA PAREPARE

Alamat: Jl. Laupe, Soreang, Kec. Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada, Yth

IAIN PAREPARE

Jl .Amal Bakti, Soreang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ibrahim

Nim : 2220203874234020

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Toko Amanda Hijab Kota Pare Pare dengan judul **"Akibat Hukum Penolakan Barang dalam Praktik Jual Beli Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Pare-Pare"**.Selama kurang lebih 45 hari.

Demikian kami sampaikan, agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Parepare, 05 Mei 2026

PIMPINAN TOKO AMANDA HIJAB

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harnita
Alamat : Jl. Andi Makkasau Timur
Pekerjaan : Penjaga Toko / karyawan

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : IBRAHIM
Nim : 2220203879 239020
Semester : ~~III~~ VII
Program Studi : HES
Fakultas : Syariah dan Ilmu hukum Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli di media sosial perspektif hukum ekonomi syariah di kota parepare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 9 April 2026

Yang Bersangkutan

(HARNITA)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutiara
Alamat : Jl. Iaupe
Pekerjaan : Mahasiswa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : IBRAHIM
Nim : 2220203874239020
Semester : VII
Program Studi : HES
Fakultas : Syanah dan Ilmu Islam

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli di media sosial perspektif hukum ekonomi syariah di kota parepare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 9 APRIL 2026

Yang Bersangkutan

(.....)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH REIHAN
Alamat : Jln. Garuda
Pekerjaan : Birosiasto

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : IBRAHIM
Nim : 2220203879 234020
Semester : VII
Program Studi : HES
Fakultas : Syariah dan Ilmu hukum

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli di media sosial perspektif hukum ekonomi syariah di kota parepare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 15 Mei ,2026
Yang Bersangkutan

(MUH. REIHAN)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Ilham
Alamat : Jln. Lasonggo
Pekerjaan : Mahasiswa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : IBRAHIM
Nim : 2220203873923 9020
Semester : VII
Program Studi : HES
Fakultas : Syariah dan Ilmu hukum

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli di media sosial perspektif hukum ekonomi syariah di kota parepare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 15 Mei 2026
Yang Bersangkutan

(Andi Ilham)

PAREPARE

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARDIAN
Alamat : Jln. Jeddah Muh Yusuf
Pekerjaan : karyawa swasta

Dengan ini menyatakan dengan sebenar benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : IBRAHIM
Nim : 2220203874234020
Semester : VII
Program Studi : HES
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Telah benar benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli di media sosial perspektif hukum ekonomi syariah di kota parepare"

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa di atas telah melakukan wawancara.

Parepare, 15 MEI 2026

Yang Bersangkutan

(HARDIAN PERKASA PUTRA)

PAREPARE
CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA

Wawancara dengan MUTIARA
Sala satu karyawan tokoh *online* di kota parepare, 9 april 2026

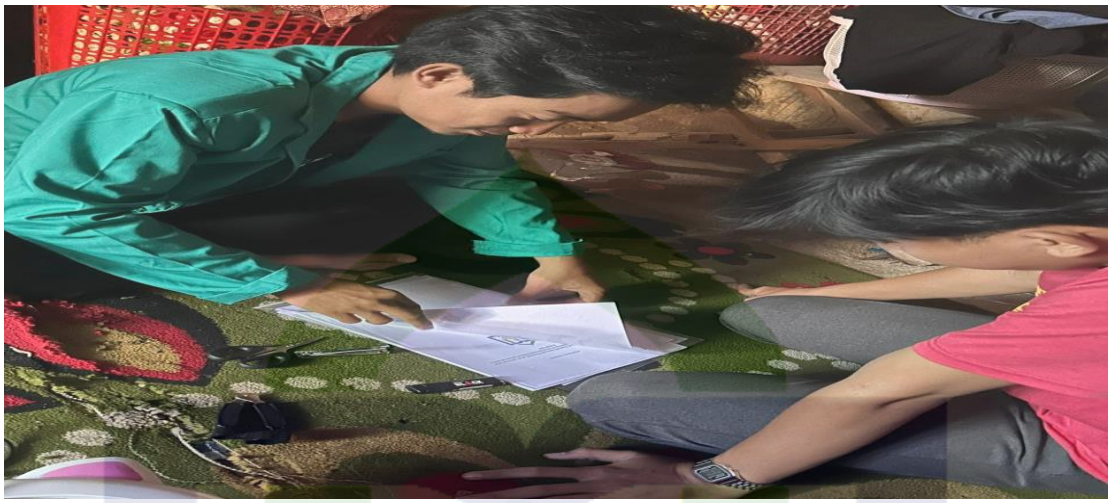


Wawancara dengan HARNITA
Sala satu karyawan toko *online* di kota parepare,9 april 2026



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan ILHAM
Sala satu konsumen jual beli *online* pada aplikasi *wahatsapp* di kota parepare,15 mei 2026



Wawancara dengan REIHAN
Sala satu konsumen jual beli *online* pada aplikasi *wahatsapp* di kota parepare,15 mei 2026



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Wawancara dengan ZULKIFLI
Sala satu konsumen jual beli *online* pada aplikasi *wahatsapp* di kota parepare,15 mei 2026



Wawancara dengan HARDIAN
Sala satu konsumen jual beli *online* pada aplikasi tiktok di kota parepare,15 mei 2026



CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BIODATA PENULIS



IBRAHIM Lahir di kota Parepare, pada 12 september 2003. Anak terakhir dari tiga bersaudara yang lahir dari pasangan bapak Jamal dan ibu Dahlia. Pendidikan yang di tempuh penulis yaitu pernah TK Al aqsha kota Parepare dan lulus pada tahun 2010, dan melanjutkan jenjang pendidikan di SDN 37 Kota Parepare dan lulus tahun 2016, dan melanjutkan di tingkat SMPN 8 Kota Parepare masuk pada tahun 2016 dan lulus tahun 2019, melanjutkan jenjang di SMKN 2 Parepare dengan jurusan (Teknik Otomotif), ia perna magang di sala satu bengkel resmi honda di kota Parepare selama 3 bulan lamanya, dan lulus tahun 2022. Hingga kemudian ia memilih melanjutkan studi ke jenjang S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan memilih program studi Hukum Ekonomi Syariah, selama menempuh pendidikan penulis banyak mendapatkan pengalaman hidup yang sangat bermanfaat, baik pengalaman akademik maupun non akademik, dan penulis melaksanakan kuliah kerja nyata (KKN) di desa Basseang kabupaten Pinrang kec Lembang pada tahun 2025 dan menyelesaikan tugas akhirnya yang berjudul akibat hukum penolakan barang dalam praktik jual beli online melalui media sosial perspektif hukum ekonomi syariah di kota Parepare

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE